

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KERTAS MENURUT  
PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Iffa Fridayanti Khoiriyah**

**NIM. C92216162**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffa Fridayanti Khoiriyah  
NIM : C92216162  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Uang  
Kertas Menurut Imran Nazar Hosein

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,




Iffa Fridayanti Khoiriyah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Iffa Fridayanti Khoiriyah NIM. C92216162 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag  
NIP. 197001031997031001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Iffa Fridayanti Khoiriyah  
NIM. : C92216162

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III

  
Adi Pamanhuri M.Si


NIP. 19861012019031010

Penguji II

  
Dr. H. Mohammad Arif, MA

NIP. 197001182002121001


Penguji IV


  
Ibnu Mardiyanto, S.Mn. S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
Dr. Nur Indah Kusufah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iffa Fridayanti Khoiriyah  
NIM : C92216162  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : iffafirda123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN  
IMRAN NAZAR HOSEIN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023  
Penulis

(Iffa Fridayanti Khoiriyah)

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Kertas Menurut Pemikiran Imran Hosein” merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pemikiran Imran Nazar Hosein tentang uang kertas dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Imran Nazar Hosein tentang uang kertas.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah murni dari literatur kepustakaan. Mencakup Al-Quran, Sunah, kitab-kitab fikih, dokumen resmi, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait. Kemudian data di analisis menggunakan metode deskriptif analisis tentang definisi uang kertas dan pandangannya Imran Nazar Hosein terhadap uang kertas menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, uang kertas menurut Imran Nazar Hosein merupakan uang palsu. Sejarah pemberlakuan uang kertas yang terkesan penuh dengan tipu muslihat dan terdapat pemaksaan dalam penerapannya. Selain itu, nilai mata uang yang terus menerus turun bertolak belakang dengan peran uang sebagai pengukur nilai dan penyimpan nilai. Kedua mata uang menurut pendapat Imran Nazar Hosein berdasarkan analisis hukum Islam dengan menggunakan metode pengambilan hukum *Al-Qiyas* dan *Al-Urf* bahwa mayoritas *fuqaha* mengatakan hukum dapat disamakan dengan dinar dan dirham karena yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah status uang tersebut yang menjadi moneter utama, yang di akui oleh pasar dan di akui oleh semua orang. hal ini akan terus seperti demikian sampai pasar tidak lagi menganggapnya sebagai moneter utama.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran bahwa tidak ada salahnya untuk mengkaji kembali fatwa-fatwa mengenai uang kertas. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan uang kertas hari ini dan meninggalkan kewajiban dari padanya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEPSI TENTANG UANG DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A. Definisi Uang .....	16
B. Sejarah Uang .....	19
1. Tahap Uang Logam .....	20
2. Tahap Uang Kertas .....	23
C. Fungsi dan Peran Uang .....	24
D. Uang Kertas Dalam Hukum Islam .....	27
<b>BAB III PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN MENGENAI UANG KERTAS .....</b>	<b>33</b>

A. Biografi Imran Nazar Hosein .....	33
B. Pemikiran Imran Nazar Hosein Mengenai Uang Kertas .....	36
1. Konsep Uang Menurut Imran Nazar Hosein .....	36
2. Uang Kertas Menurut Imran Nazar Hosein .....	42
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Imran Nazar Hosein .....	51
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis yang Melatarbelakangi Pemikiran Imran Nazar Hosein Mengenai Uang Kertas .....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imran Nazar Hosein tentang Uang Kertas .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>92</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hari ini manusia dan perekonomian merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam setiap kegiatan yang manusia jalankan selalu ada kegiatan ekonomi yang berjalan beriringan. Islam sudah mengatur segala bentuk kegiatan manusia di bumi dengan sedemikian rupa, termasuk di dalamnya dalam kegiatan muamalah. *الأصل في الشرط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل* yaitu hukum asal dalam menetapkan syarat bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>1</sup> Islam memiliki perhatian yang besar mengenai kegiatan berekonomi, dibuktikan dengan banyaknya aturan atau ajaran Islam yang membahas tentang ekonomi.

Penjelasan aturan mengenai uang kertas juga tidak dapat dipisahkan dari kaidah muamalah ini. Karena uang menjadi instrumen penting dalam segala jenis kegiatan ekonomi. Namun Imran Nazar Hosein memiliki Teorinya Sendiri. Beliau mengatakan dalam ceramahnya bahwa uang kertas itu adalah uang palsu. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa mata uang kertas pada hari ini keseluruhannya adalah kekayaan yang palsu dan sesungguhnya adalah penipuan.<sup>2</sup>

Hal ini bermula saat terjadi globalisasi uang kertas melalui pertemuan *Bretton Woods System* yang berisi tentang pelarangan sebagai mata uang. Selanjutnya dibentuklah IMF dengan dalih membantu perekonomian negara yang sedang kesulitan namun yang sebenarnya adalah untuk mengikat negara-negara anggota yang bergabung untuk tunduk dan patuh pada sistem moneter baru. Dengan demikian menurut Imran Nazar Hosein uang kertas hanyalah kedok semata. Sebelumnya Allah Swt. sendiri yang menentukan pasokan uang

---

<sup>1</sup> Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10

<sup>2</sup> Imran Nazar Hosein, *the Prohibition Riba in the Quran and Sunah Terjemahan*, (Depok: Pustaka Adina, 2018), 178

atau rezeki yang diberikan dan uang nyata yang dapat menyimpan nilai berupa dinar, dirham gandum dan barang komoditas lainnya. Namun dengan penggunaan uang kertas pada hari ini pasokan uang berada dalam kekuasaan pihak bank maupun lembaga pemerintahan, yang tidak dapat ditukarkan dengan emas.

Transaksi hasil dari penipuan ini mengakibatkan rusaknya pasar dan hilangnya pasar yang bebas dan adil. Kertas ini bahkan tidak dapat ditebus dengan sesuatu yang memiliki nilai riil dan merupakan fakta bahwa pinjam meminjam dengan bunga telah menjadi dasar ekonomi kapitalis yang sekarang ini telah menguasai umat manusia. Mereka yang disebut sebagai sarjana Islam mengatakan bahwa “bunga bank” dibolehkan karena dapat menutup kerugian yang disebabkan oleh inflasi. Ini jelas palsu!<sup>3</sup>

Imran Nazar Hosein mengatakan bahwa inflasi itu ada karena merupakan kutukan terhadap ekonomi modern yang dihasilkan karena adanya “bunga” atau riba itu sendiri. Karenanya inflasi sebenarnya adalah makhluk ciptaan ekonomi modern. Karena sebelum sistem ekonomi kapitalis ini digunakan, inflasi ini tidak ada. Selanjutnya, efek yang dihasilkan oleh bunga lebih dari sekedar menutup inflasi. Karena sebenarnya inflasi ini diinginkan oleh pihak bank untuk mendapat keuntungan. Bank-bank kecil yang dibantu oleh bank-bank pusat atau bank sentral untuk memastikan bahwa kehadiran inflasi tidak sampai menghancurkan instansi perbankan. Inflasi juga berkaitan secara langsung dengan pasokan uang dan permintaan akan barang dan jasa. Padahal sebelumnya yang menentukan rezeki (pasokan uang) adalah Allah Swt.<sup>4</sup>

pada saat 1920 uang kertas berupa sertifikat-sertifikat emas dapat ditebus oleh siapa pun yang pergi ke bank dengan uang yang nyata dalam bentuk koin emas. Kemudian di rubah jika kertas berupa sertifikat emas tersebut dapat ditebus dengan uang yang sah di Departemen Keuangan Amerika Serikat atau cabang Bank Tabungan Federal. hal ini dilakukan untuk mengurangi hak

---

<sup>3</sup> Ibid., 168

<sup>4</sup> Ibid., 169

pemegang mata uang kertas yang dapat bebas mengubahnya menjadi emas. Dan sekarang yang terjadi bahwa uang kertas adalah legal tender semua jenis utang, baik publik atau pribadi. Menurut Imran Nazar Hosein mengatakan ini mungkin sah-sah saja tapi sangat tidak bermoral karena tidak dapat ditebus dengan nilai yang sebenarnya. Jika mata uang kertas itu memiliki nilai maka nilainya itu berada dalam kertas itu sendiri yaitu bergantung pada pasar. Hal ini merupakan tipu daya dan penipuan, karena tidak dapat terhindar dari ketidakstabilan, rentan terhadap spekulasi.<sup>5</sup>

Emas bekerja dengan sangat sukses sebagai uang! Emas berhasil menjalankan tugasnya sebagai penyimpan nilai. Sedangkan uang kertas dalam hal ini Imran Nazar Hosein mengatakan dolar Amerika Serikat, telah gagal dengan buruk sekali untuk berfungsi sebagai uang, karena tidak berfungsi sebagai penyimpan nilai yang dapat dipercaya. Nilai pasar yang ada pada uang kertas hanya akan bertahan selama dan hanya pada tingkat permintaan atasnya di dalam pasar yang hanya didasarkan pada keyakinan semata.<sup>6</sup>

Masyarakat yang menggunakannya akan terjebak dengan kertas yang tak bernilai dan akan kehilangan kekayaan mereka. Menurutnya ini merupakan *holocaust* keuangan yang hanya menanti waktu untuk kejatuhannya. Judy Shelton menamainya dengan istilah *Money Meltdown*, yang juga dia gunakan sebagai judul buku yang dia tulis tentang ekonomi keuangan antar bangsa.<sup>7</sup>

Imran Nazar Hosein berpendapat bahwa gerakan Islam harus mengambil inisiatif untuk mencoba mengembalikan pasar bebas, dan hal ini perlu dilakukan pemulihan terhadap koin emas dan perak sebagai media pertukaran. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan waktunya pasti akan datang kepada umat manusia ketika hanya dinar dan dirham saja yang akan digunakan, hal ini menunjukkan bahwa nanti, semua mata uang kertas akan menjadi kertas yang tidak berguna.<sup>8</sup> Demikianlah Imran Nazar Hosein mengatakannya.

---

<sup>5</sup> Ibid., 172

<sup>6</sup> Ibid., 176

<sup>7</sup> Ibid., 177

<sup>8</sup> Ibid., 180

Hukum Islam merupakan bersumber pada Al-Quran dan Hadis, namun hal ini tidak berarti hanya terbatas dua sumber hukum tersebut. Ulama masih dapat berijtihad dengan menggunakan dalil yang ada pada keduanya, tentu dengan menemukan kesamaannya terlebih dahulu dan tidak boleh asal. Beberapa bahkan memerlukan kesepakatan semua ulama. Sehingga dalam perkembangan peradaban umat hukum Islam masih dapat menyesuaikan selama masih dalam garis batas yang sudah ditetapkan oleh syariah.<sup>9</sup>

Uang Menurut ahli ekonomi memiliki arti bermacam-macam. Robertson menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Money* bahwa “Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang”. Sedangkan Rolling G. Thomas menuliskan jika “Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membayar utang”. Islam mendefinisikan uang sebagai alat tukar. dinar dan dirham menjadi mata uang pada saat Nabi Muhammad Saw. menjadi Khalifah umat Islam karena saat itu dinar dan dirham digunakan di dua negara terbesar pada masa tersebut. namun demi menjaga keadilan dan menghindari timbulnya kemudharatan, Nabi menetapkan jumlah dan timbangan yang sesuai dengan syariat untuk umat Islam. Standar ini ditetapkan pada tahun 1 Hijriyah, yaitu setiap satu dinar adalah 4,25 gram emas dan untuk setiap dirham adalah 22,975 gram perak.<sup>10</sup>

Uang kertas dalam perkembangannya menjadi moneter utama tentu tidak begitu saja terjadi banyak proses dan sebab akibat yang mendorong sehingga uang kertaslah yang bertahan.<sup>11</sup> Kenyataannya uang kertas hari ini memiliki banyak fungsi. Selain menjadi alat tukar, mata uang juga dapat digunakan sebagai komoditas. Uang Merupakan inovasi modern yang diciptakan oleh manusia. Uang juga berfungsi sebagai pengukur nilai (*standart of value*),

---

<sup>9</sup> Noor Rachmat dan M. Chuldori Umar, *Hukum Islam*, Edisi 1, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2009), 12

<sup>10</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham [Study Perkembangan Dan Penerapan]* (Cirebon: Eduvision Publising, 2011), 46.

<sup>11</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78

penyimpan nilai (*store of value*) dan pengukur pembayaran yang tertunda (*standart for differed paymen*).<sup>12</sup>

Imam Al-Ghazali berpendapat uang itu seperti cermin yang tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan warna. Hal ini berarti uang tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga sebuah barang. Islam memandang uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Tidak terdapat manfaat dalam bentuk fisik uang, manfaat itu baru ada saat uang itu difungsikan sebagaimana fungsinya. Uang akan berguna jika ditukarkan dengan benda nyata atau untuk membeli jasa. Dalam istilah ekonomi dikatakan jika uang memberikan manfaat jika uang tersebut digunakan untuk membeli barang yang memiliki manfaat untuk pembelinya.<sup>13</sup>

Jika kita membahas tentang ekonomi dalam Islam, maka kita tidak bisa jika tidak melibatkan kata riba. Penghasilan apapun yang bersumber dari riba sangat dilarang dalam Islam. Sesuai QS. Al-Baqarah : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. ...”<sup>14</sup>

Secara tidak langsung, ayat tersebut menjelaskan bahwa jual dan riba itu beriringan. Akibat dari riba itu sangat menakutkan, karena jika sudah terjadi riba dimana-mana akan mengakibatkan terhentinya perdagangan, Jika itu terjadi menimbulkan terhambatnya kesejahteraan masyarakat dan akibat-akibat selanjutnya yang terus berhubungan.<sup>15</sup> Al-Quran dengan tegas dan jelas menjelaskan larangan riba dalam QS. Al-Baqarah 278-279

<sup>12</sup> Septi Wulan Putri, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa*, AN-NISBAH, Vol. 03 No. 1 (Oktober 2016), 41.

<sup>13</sup> Takiddin, *Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Salam, Vol. 01 No. 2 (November 2014), 209.

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Quran dan Terjemahan (website)*, <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.

<sup>15</sup> Asatidzah Al-Munawwar, *Hukum Uang Kertas* (Jakarta: Pustaka Adina, 2020), 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum dipungut) jika kamu termasuk orang-orang yang beriman (278) jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya., tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas harta pokokmu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan dizalimi (dirugikan).”<sup>16</sup>

Sistem ekonomi masyarakat, apabila di topang oleh sistem riba tidak akan bisa berlangsung lama, walaupun berlangsung lama, sesungguhnya sistem tersebut sedang menuju pada kehancurannya.

Ijtihad untuk menentukan hukum uang kertas sudah dilakukan oleh para Ulama Islam tidak lama setelah mata uang kertas berlaku seperti sekarang ini. Dengan pernyataan Imran Nazar Hosein yang demikian tentu saja menimbulkan banyak prahara di antara umat manusia terutama umat Islam. Dengan status mata uang kertas yang saat ini menguasai moneter, tidak mudah untuk menerapkan apa yang dianjurkan oleh beliau. Belum lagi aturan-aturan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan.

Melihat argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh Imran Nazar Hosein baik dalam bentuk tulisan dalam karyanya maupun dalam bentuk lisan dalam ceramahnya di media sosial, akan banyak umat muslim yang awam merasa khawatir dengan keberadaan uang kertas ini. Kekhawatiran ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena akan menimbulkan kericuhan dan kekacauan, melihat peran uang kertas hari ini, tidak sedikit efek yang ditimbulkan jika dibiarkan. Sehingga perlu untuk melihat sudut pandang Imran

---

<sup>16</sup> Kemenag RI, Quran dan Terjemahan (website), <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.



Nazar Hosein dalam memandang uang kertas, bagaimana beliau sampai beranggapan demikian. Bagaimana hukum Islam menanggapi yang demikian itu.

Sehingga penulis beranggapan bahwa peran penting mata uang kertas sebagai alat tukar dalam hampir di seluruh kegiatan ekonomi hari ini menjadikan penulis tertarik mengenai klaim Imran Nazar Hosein yang mengatakan jika uang kertas merupakan uang palsu karena terdapat riba di dalamnya.<sup>17</sup> Sehingga judul yang dipilih penulis untuk memenuhi tugas akhir yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Kertas Menurut Pemikiran Imran Nazar Hosein.”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah upaya untuk mendefinisikan suatu masalah yang dapat diukur (*measurable*). Ini menjadi sebuah langkah awal penulis untuk melakukan penelitian. Setelah sebelumnya penulis menguraikan sedikit latar belakang mengapa penelitian ini dibuat, berikut beberapa identifikasi masalah yang dapat penulis paparkan:

1. Uang kertas dan sejarahnya pemberlakuannya
2. Globalisasi uang kertas
3. Definisi uang dalam Al-Quran dan Hadis
4. Uang kertas menurut pandangan Ulama
5. Uang kertas menurut pandangan Imran Nazar Hosein

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik serta menjadikan penelitian menjadi lebih terarah, maka dalam pembahasan selanjutnya penulis membatasi pada dua masalah saja. Pertama, tentang bagaimana Imran Nazar Hosein memberikan pandangannya dan argumentasinya mengenai hukum uang kertas dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Imran Nazar Hosein

---

<sup>17</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition ...*, 181

tentang uang kertas. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada metode pengambilan hukum Al-Qiyas dan Al-'Urf.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan dan beberapa identifikasi serta batasan masalah, diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imran Nazar Hosein tentang uang kertas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Imran Nazar Hosein tentang uang kertas?

### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami bagaimana pemikiran Imran Nazar Hosein dalam menilai uang kertas.
2. Dapat memahami analisis hukum Islam terhadap pendapat Imran Nazar Hosein tentang uang kertas.

### **E. Manfaat Penelitian**

Beberapa kegunaan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan pembaca, di antara kegunaannya:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai kajian lanjutan mengenai pemikiran Imran Nazar Hosein terhadap uang kertas.
  - b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan teori yang sudah ada dalam bidang hukum ekonomi Islam khususnya terhadap uang kertas.
2. Kegunaan praktis



- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pemikiran Imran Nazar Hosein tentang uang kertas dan memberikan tambahan pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk pembaca.
- b. Memberikan manfaat sebagai perbandingan pada penelitian selanjutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah tertentu yang gunanya untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dan menguatkan bahwa penelitian ini sebelumnya belum pernah ada yang meneliti. Referensi ini dapat berupa jurnal, skripsi, artikel, penelitian, artikel atau internet yang dapat dipertanggungjawabkan isinya. Sampai saat ini sudah ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai uang kertas, baik hanya membandingkannya dengan dinar emas dan dirham perak berdasarkan kitab-kitab fikih maupun berdasarkan pemikiran Imran Nazar Hosein. Namun penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik sama mengkaji tentang Analisis Hukum Islam terhadap uang kertas yang berdasarkan pendapat Imran Nazar Hosein, di antara beberapa skripsi dan jurnal yang dapat penulis temukan:

1. Skripsi oleh Moh. Saeful Anwar (2018), yang berjudul “Analisis Pemikiran Imran Nazar Hosein tentang Riba Uang Kertas”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dalil-dalil hukum Imran Nazar Hosein dalam menetapkan Riba dan relevansi pemikiran Imran Nazar Hosein tentang riba uang kertas di zaman sekarang. Dalam kesimpulan di jelaskan bahwasanya dalil yang digunakan oleh Imran Nazar Hosein dalam menetapkan Riba yaitu mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah: 278 dan 281, dengan menggunakan pendekatan epistemologi atas eskatologi dengan mempertimbangkan faktor sejarah uang kertas. Imran Nazar Hosein mengaitkan uang kertas dengan terjadinya inflasi, di mana sebuah inflasi sekarang ini dapat menghancurkan sebuah negara, di sini Moh. Saeful Anwar memberikan contoh sebuah negara bernama Zimbabwe yang mata uangnya harus memiliki jumlah nol lebih dari 10 digit untuk bisa menyamai

satu dolar Amerika Serikat. Untuk mempertahankan sistem ini jumlah uang yang beredar harus terus-menerus meningkat yang menyebabkan semakin banyak uang yang beredar dan menciptakan inflasi secara terus menerus.<sup>18</sup>

2. Tesis oleh Ahmad Luthfi Maghfurin (2016), yang berjudul “Konsep Uang Kertas dalam Fiqh Muamalah Study Pemikiran atas Imran Nazar Hosein”. Tesis ini membahas bagaimana pandangan Imran Nazar Hosein tentang uang kertas dan bagaimana konstruksi pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan hukum Imran Nazar Hosein tentang uang kertas. Dalam kesimpulan dijelaskan bahwasanya uang kertas merupakan uang haram yang tidak termasuk uang sunah karena tidak memiliki nilai intrinsik dan sistem moneter internasional yang melatar belakangi berlakunya uang kertas untuk praktik riba. Uang yang sesuai sunah menurut beliau adalah Logam berharga, uang dengan nilai intrinsik dan uang yang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan atau rezeki (uang disyariatkan).<sup>19</sup>
3. Artikel oleh Abdul Ghofur (2016) yang berjudul “Konsep Uang dalam Al-Quran” dimuat dalam Jurnal *Economica* Volume VII / Edisi I / Mei 2016. Menjelaskan sebab diturunkannya ayat riba dan akibatnya. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perbuatan riba yang menyebabkan terjadinya krisis sehingga berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga dan pinjaman dan menjadikannya seakan-akan sebuah solusi.<sup>20</sup>
4. Jurnal Oleh Takiddin (2014) dengan judul “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam” diterbitkan dalam jurnal *Salam* pada 14 November 2014 Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam jurnal ini membahas tentang mata uang secara teoritis, fungsi uang yang sebatas alat tukar dalam ekonomi Islam. juga terdapat larangan memakan harta riba dan anjuran untuk

---

<sup>18</sup> Moh Saeful Anwar, “Analisis Pemikiran Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kerta” (Skripsi -- UIN Walisongo Semarang, 2018), 93

<sup>19</sup> Ahmad Luthfi Maghfurin, “Konsep Uang Kertas Dalam Fiqh Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran Nazar Hosein)” (Tesis -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 125.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba dalam Al-Quran*, Jurnal *Economica*, Vol. VII No. 1 (Mei 2016), 24.

meninggalkan transaksi berdasarkan spekulatif yang tidak pasti seperti pasar modal.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan beberapa sumber penelitian yang sudah sedikit penulis jelaskan poin-poinnya di atas sehingga jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada bagaimana pemikiran Imran Nazar Hosein terhadap uang kertas berdasarkan pada analisis hukum Islam.

### G. Definisi Operasional

Selanjutnya adalah mengenai definisi operasional yang berisi beberapa definisi mengenai penjelasan beberapa kata kunci yang ada dalam judul skripsi guna memberikan kejelasan arah dan tujuan penelitian.

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum bersumber dari Al-Quran dan hadis serta dapat juga bersumber dari ijtihad para ulama. Dalam hal ini yang dimaksud hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dalil Al-Qiyas dan dalil Al-Urf dalam menghukumi uang kertas.

#### 2. Uang Kertas

Uang kertas merupakan salah satu jenis dari beragam jenis uang yang pernah digunakan manusia. Terbuat dari kertas khusus yang hanya bisa dicetak dalam pengawasan negara. Digunakan sebagai alat tukar yang sah. Dalam beberapa situasi uang juga digunakan sebagai komoditi.

#### 3. Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein merupakan Sarjana Islam, Penulis dan Filsuf yang berspesialisasi dalam Ilmu Eskatologi Islam, beliau juga aktif memberikan komentarnya terhadap situasi politik, geo-politik dan sosial ekonomi yang sedang terjadi di dunia. Beliau pernah menjabat sebagai *director of Islamic Studies, Director of Da'wah Tanzeem-e-Islami of North*

---

<sup>21</sup> Takiddin, *Uang dalam Prespetif ...*, 211

*America*, dan Menteri Luar Negeri Pemerintah Trinidad dan Tobago. Sekarang beliau aktif menulis buku dan aktif berkomentar tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi dalam perspektif ilmu eskatologi di channel You Tube beliau yaitu Sheikh Imran Hosein.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe atau jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan kajian yang berfokus pada analisis data atau bahan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan objek penelitian kepustakaan (*library reasearch*)

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Saintifik terbagi menjadi dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, sehingga dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis menitikberatkan penelitian pada analisis atau interpretasi data atau bahan penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif peneliti tidak hanya mendapatkan suatu data akan tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ada dua. Pertama bersumber dari buku yang membahas tentang *Al-Qiyas* dan *Al-Urf*, dengan pembahasan yang terkait dengan topik yang akan diteliti yaitu pembahasan uang kertas menurut ijtihad ulama dengan menggunakan metode pengambilan hukum *Al-Qiyas* dan *Al-Urf* dan yang kedua bersumber dari pemikiran Imran Nazar Hosein yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *the Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money*.

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang di gunakan penelitian ini diperoleh penulis dari buku-buku yang ada di perpustakaan maupun di media online juga didapat dari sumber media lain seperti jurnal penelitian, karya ilmiah, fatwa-fatwa hukum, surat keputusan, dan karya-karya yang memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung dengan pendapat yang ditulis oleh Imran Nazar Hosein mengenai uang kertas. Beberapa sumber data sekunder yang dapat penulis sebutkan yaitu Mata Uang Islami oleh Ahmad Hasan terbit tahun 2005 dan Hukum Uang Kertas oleh Asatidzah Al-Munawwar yang terjemahannya di cetak pada tahun 2020, serta literatur lainnya.

#### 4. Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu berhadapan langsung pada data teks atau data angka. Data yang dikumpulkan untuk menunjang proses penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur kepustakaan, buku, hasil penelitian, jurnal dan lainnya. Dalam penelitian ini data utama yang digunakan penulis adalah buku karya Imran Nazar Hosein yang berjudul *the Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money*.

#### 5. Prosedur pengumpulan data

Penulis mengumpulkan data dengan mencari berbagai macam sumber mulai dari kepustakaan, Internet. Mengenai buku-buku yang membahas mengenai Ijtihad hukum Al-Qiyas dan Al-'Urf yang dilakukan oleh para ulama penulis mendapatkannya dari beragam laman di Internet dan juga dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Mengenai buku Imran Nazar Hosein penulis mendapatkannya dari halaman web beliau di Internet di sana beliau menyampaikan seluruh pendapatnya mengenai banyak hal. Selain itu penulis juga mendapatkan informasi terbarunya melalui media sosial you tube yang beliau miliki.

## 6. Teknik analisis data

Dalam teknik menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*), metode yang dapat digunakan dalam metode kualitatif maupun kuantitatif. Mengevaluasi konten dengan lebih objektif. Penulis mengumpulkan data dari teks tertulis maupun lisan yang berhasil penulis temukan baik dalam buku maupun dari video di media sosial. Analisis akan dilakukan dengan pengkajian mendalam mengenai objek penelitian dengan data dengan data yang diperoleh dari beragam sumber dengan tetap berada dalam jalur landasan teori yang telah disusun sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan.

### I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tetap terarah dan dapat lebih mudah untuk dipahami, penulis membagi bab-bab dalam beberapa sub bab secara sistematis yang bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahami penelitian ini, sebagai berikut:

**Bab pertama**, Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab kedua**, Landasan Teori Konsepsi Tentang Uang Dalam Hukum Islam, memuat Definisi Uang, Sejarah Uang, Fungsi dan Peran Uang dan Uang Kertas menurut dalil A;-Qiyas dan Al-'Urf.

**Bab ketiga**, Pemikiran Imran Nazar Hosein Mengenai Uang Kertas, memuat biografi Imran Nazar Hosein, Pemikiran Imran Nazar Hosein Mengenai Uang Kertas dan Faktor yang mempengaruhi Pemikiran Imran Nazar Hosein.

**Bab keempat**, Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Kertas Menurut Pemikiran Imran Nazar Hosein, memuat latar belakang pemikiran Imran Nazar Hosein mengenai uang kertas dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imran Nazar Hosein tentang Uang Kertas.

**Bab kelima**, penutup, memuat hasil akhir penelitian berupa kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah dan memberikan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### KONSEPSI TENTANG UANG DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Uang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan uang sebagai kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk, gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai.<sup>1</sup>

Pengertian uang dalam ekonomi Islam secara etimologi dalam bahasa arab disebut sebagai *Nuqud* yang berarti Kontan, makna lainnya yaitu *al-Naqdu* (yang baik dari dirham) *dirhamun naqdu* yang berarti sifat; *al-Naqdu* (meraih dirham) *naqada al-darahima yanquduha naqdan* yang berarti meraihnya; *al-Naqdu* (membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu); dan *al-Naqdu* (tunai) yang berarti membayarkan dengan segera.<sup>2</sup>

Secara istilah, ada perbedaan pendapat. Menurut as-Sarakhsi, “*Nuqud* tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung, karena itu tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya.” Abd al Wahhab Khallaf mengartikan Uang sebagai “sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat dan telah diterapkan oleh undang-undang negara sebagai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli dan dalam segala bentuk muamalah yang berkaitan dengan uang, baik berupa mata uang dari emas, perak atau tambang lainnya atau segala sesuatu yang dijadikan manusia sebagai bahan untuk membuat uang.”<sup>3</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian Uang menurut beberapa Cendekiawan Muslim yaitu :

1. Menurut Al-Ghazali

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ed. ke-V, 2008), 1576.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan , Mata Uang Islami, Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

<sup>3</sup> Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 86.



Seperti hakim yang adil, uang berperan sebagai penengah bagi setiap orang yang ingin bertransaksi. Keadilannya dituntut dari jenis harta yang bertahan lama. Sehingga emas, perak dan logam lainnya menjadi pilihan karena sifat yang ada padanya bertahan lama.<sup>4</sup>

Seperti cermin, uang berfungsi sebagai media untuk memperlancar kegiatan jual-beli dengan nilai tukar yang setara. Imam al-Ghazali menyiratkan bahwa fungsi uang adalah alat hitung untuk mengukur nilai dari barang komoditas dan jasa.<sup>5</sup> Uang itu tidak berharga tapi dapat merefleksikan harga barang atau jasa. Semua barang atau jasa dapat diukur nilainya dengan uang.

Masyarakat membutuhkan uang bukan karena emas dan peraknya (pada saat emas dan perak menjadi alat tukar), tapi sebagai alat tukar. Ditekankan juga bahwa uang itu tidak diinginkan karena uang itu sendiri, karena uang akan bernilai saat uang itu digunakan dalam pertukaran. Tujuannya sendiri adalah untuk digunakan sebagai uang bukan karena uang itu sendiri.<sup>6</sup>

Al-Ghazali mengecam orang-orang yang menimbun uang karena akan mengurangi produktivitas dan inefisiensi usaha, lebih buruk lagi orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan., karena itu tidak sedikit pun memberikan manfaat. Mereka yang melakukannya adalah orang yang tidak bersyukur kepada sang pencipta.<sup>7</sup> Imam Al-Ghazali mengatakan yang boleh mencetak uang, mengesahkan dan menetapkan harganya adalah pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu.

## 2. Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mendefinisikan uang sebagai *Atsman*, yaitu harga yang dibayarkan sebagai pengukur nilai barang (*mi'yar al amwal*) dan jumlah nilai barang (*maqadir al-amwal*). uang tidak diciptakan untuk uang itu

---

<sup>4</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 74.

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 6.

<sup>6</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro...*, 76.

<sup>7</sup> Ibid., 77.

sendiri. Beliau menentang berbagai bentuk perdagangan uang, karena hal tersebut dapat mengalihkan fungsi uang dari tujuan awalnya.<sup>8</sup>

Uang dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai komoditas karena Uang tidak memiliki kepuasan intrinsik, sedangkan komoditas memiliki nilai intrinsik; Komoditas memiliki kualitas yang berbeda-beda sementara tidak dengan uang ; dan Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Karenanya uang tidak layak untuk diperjual belikan. Apabila ingin menukarkan uang dengan uang yang lain harus dilakukan pada waktu bersamaan dan secara tunai.<sup>9</sup> Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa alat tukar dapat berupa apa saja yang disepakati oleh masyarakat dan menjadi adat yang berlaku sehingga tidak terbatas pada emas dan perak saja.<sup>10</sup>

### 3. Menurut Al-Maqrizy

Uang menurut Al-Maqrizy adalah alat tukar yang berfungsi sebagai standar harga dari barang dan jasa, yang diterima oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas kehidupan. Menurut beliau uang dapat berupa benda apa saja yang diterima oleh masyarakat, baik menurut agama, hukum yang mengatur, logika maupun tradisi, tidak sebatas pada emas dan perak saja.<sup>11</sup>

### 4. Menurut Ibn Khaldun

Uang menurut Ibnu Khaldun merupakan alat simpan. Menurut beliau uang yang sesuai dengan definisi tersebut adalah emas dan perak. Emas dan perak juga menjadi standar ukuran nilai pada masa lalu dan dapat diterima secara alami sebagai uang yang nilainya tidak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Mengenai pembuatan uang logam itu semata-mata karena mendapat jaminan dari pemerintahan yang berkuasa dan

---

<sup>8</sup> Ibid., 83.

<sup>9</sup> Ibid., 84.

<sup>10</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2009), 80.

<sup>11</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 387-388.

terdapat sejumlah kandungan emas dan perak dengan takaran tertentu pada setiap keping logam yang dicetak.<sup>12</sup>

#### 5. Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah* “dirham dan dinar adalah nilai harga barang komoditas, nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta sehingga wajib untuk bersifat spesifik dan akurat, tidak naik maupun turun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya tidak ada lagi unit ukuran yang dapat dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan semuanya merupakan barang komoditas.”<sup>13</sup>

Sehingga uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan transaksi pertukaran. Masyarakat bisa yakin dan percaya sesuatu benda sebagai uang apabila benda-benda tersebut memenuhi syarat yaitu diterima secara umum (*acceptability*), Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*) dan Tahan lama (*durability*).

### B. Sejarah Uang

Uang diciptakan beberapa kali dan di beberapa banyak tempat. Uang diciptakan oleh realitas antar subjek baru yang hanya ada dalam imajinasi banyak orang. Pada peradaban awal orang-orang masih belum mengenal uang, mereka orang-orang pada zaman dahulu melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan sistem barter. Karena itu, sejak awal peradaban manusia, orang-orang bekerja keras untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa serta memanfaatkan nikmat yang Allah berikan.

Ketika diri sendiri tidak sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan maka terjadilah kerja sama antar manusia demi menjamin terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Abu al-Fadl Ja’far bin Ali al-Damasyqy berkata “tidaklah

---

<sup>12</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 8.

seseorang mampu untuk membebani diri untuk semua keahlian karena usia rata-rata yang singkat.”

Walau sangat mungkin seseorang untuk mempelajari sebagian besar, ia tidak akan bisa semuanya hingga betul-betul menguasai dari awal hingga akhir. Karena setiap keahlian itu saling terkait satu sama lain seperti ahli bangunan membutuhkan tukang kayu, tukang kayu membutuhkan pandai besi, dan pekerjaan pandai besi membutuhkan pekerjaan para penambang dan semua keahlian produksi ini membutuhkan kembali kepada ahli bangunan. Oleh karena itulah manusia perlu membuat kota-kota dan berkumpul di sana agar bisa saling tolong menolong untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.<sup>14</sup>

#### 1. Uang Logam

Pada masa kemunculan Islam, bangsa-bangsa baik di wilayah Arab maupun di luar wilayah Arab sudah menggunakan uang logam sebagai alat tukar mereka dalam kegiatan perdagangan. Jenis yang digunakan pada masa tersebut adalah dinar emas dan dirham perak. Dinar dan dirham yang digunakan umat Islam sebagai alat tukar setara dengan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Ditetapkan oleh Rasulullah dan telah dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO). hingga saat ini satu dinar setara dengan 4.25 gram emas 22 karat senilai 3,551,265 rupiah.<sup>15</sup>

Sejarah uang dalam pemerintahan Islam pada fase uang logam dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, masa kenabian bangsa Arab masih menggunakan dinar yang berasal dari Romawi dan dirham yang berasal dari Persia. Terdapat beragam bentuk dan ukuran dirham, serta munculnya bentuk penipuan pada mata uang mereka. Nabi menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika melakukan transaksi ekonomi. Dalam riwayat Abu Daud al-Sajistani Nabi

---

<sup>14</sup> Ibid., 22.

<sup>15</sup> Apa itu Dinar/Dirham - KEDAI M-DINAR (weebly.com) diakses pada 16 Desember 2022.

saw. bersabda “*timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah*”

Al-Khaththabi berkata:

Penduduk Madinah menggunakan dirham dengan bilangan ketika Rasulullah Saw. tiba di sana. Bukti yang memperkuat pendapat itu bahwa pada riwayat dalam cerita Burairah dari Aisyah r.a., beliau berkata: “Apabila keluargamu ingin aku menghitung untuk mereka satu hitungan, aku lakukan.” Maksud Aisyah r.a. adalah dirham sebagai harga, lalu Rasulullah Saw. memberi petunjuk untuk menggunakan timbangan dan standarnya adalah ukuran timbangan penduduk Makkah.”<sup>16</sup>

Kedua, masa Khulafā’ al-Rāshidīn. Pada masa pemerintahannya umar Al- Maqrizi mengatakan:

Maka ketika Umar bin Al-Khathtab menjabat sebagai khalifah, dia menetapkan uang pada kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan sesuatu pun padanya; hingga tahun 18 H. Pada tahun keenam dari kekhalifahannya, maka Umar mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang sama dan menambahkan dalam sebagiannya dengan kata Alhamdulillah, sebagian yang lain dengan kata Rasulullah, dan pada yang lain lagi dengan kata *La ilaha ilallah*, sedangkan gambarnya adalah gambar raja Kisra bukan Umar.<sup>17</sup>

Riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat lain, di antaranya, saat Umar bin Khathab memerintahkan untuk melihat perbedaan nilai dari beragam jenis dirham yang tertinggi dan terendah dan menemukan bahwa dirham *Bighali* dan *Thabari* adalah yang sering digunakan pada masa itu. Sehingga Umar berinisiatif dan memerintahkan untuk menggabungkan keduanya dan diambil nilai tengahnya sehingga menjadikannya dirham Islam dalam enam *daniq*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Khattabi, *Ma’alim al-Sunan*, Bihamisy Mukhtashar Sunan Abi Daud oleh al-Mundziri, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid al-Fiqqi, Dar al-Ma’rifah, Beirut, TT, kitab “al-Buyu”, bab “Qoul al-Nabi Saw.: al-Mikyal Ahli al-Madinah”, 5/13.

<sup>17</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), 335.

<sup>18</sup> Ibid.

Ketiga, masa dinasti Muawiyah. Pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat mata uang Islam dinar dan dirham dengan model yang berbeda dengan model dinar dan dirham dari bangsa Romawi. Tiga hari setelah beliau mengumumkan perintah agar tidak seorang pun yang melakukan jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham dari bangsa Romawi.<sup>19</sup> Beliau menerbitkan uang dari emas dan perak yang memiliki ukiran tulisan arab murni dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. dan menetapkannya sebagai mata uang resmi negara Islam. Dalam masa berlakunya yang hampir 1500 tahun, dinar dan dirham tidak pernah terjadi perubahan yang signifikan terhadap nilainya dan dapat dikatakan stabil.<sup>20</sup>

Keempat, masa dinasti Abbasyiah. Jenis alat tukar yang digunakan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah sering berubah-ubah. Pada masa-masa kemunduran dinasti Abbasyiah, banyak wilayah-wilayah yang mencoba memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah, salah satunya adalah dinasti Fathimiyah di Mesir. Alat tukar yang digunakan sama dengan yang digunakan pemerintahan Abbasyiah. Namun dirham yang digunakannya mengalami penurunan nilai dikarenakan banyaknya jenis dirham campuran dalam jumlah banyak sehingga nilai dirham jika disandingkan dengan dinar, yang awalnya 1:10 menjadi 1:34.<sup>21</sup>

Setelah keruntuhannya kepemimpinan dilanjutkan oleh Shalahuddin al-Ayyubi dengan membentuk dinasti Ayyubiyah. Pada masa kepemimpinannya terjadi banyak peperangan yang membutuhkan banyak biaya, sehingga tidak banyak emas yang bisa digunakan untuk membuat dinar. Sehingga nilai tukar utama beralih kepada dirham perak. Namun dirham yang menjadi alat tukar merupakan dirham campuran tembaga.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Jaribah bin ahmad al-haritsi, *fikih ekonomi umar...*, 339.

<sup>20</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam...*, 100.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.



Dinasti Mamaluk menggantikan dinasti Ayyubiyah setelah keruntuhannya. Pada masa ini bahan baku perak sangat banyak sehingga dirham menjadi mata uang utama.

## 2. Uang Kertas

Pada saat umat Islam dipimpin oleh dinasti Utsmaniyah, umat Islam dan masyarakat di daerah kekuasaan dinasti tersebut pernah menggunakan nota bank yang di beri nama gaima dalam bentuk kertas yang didasarkan kepada emas dan perak. Namun gaima menjadi tidak stabil dan terus menerus kehilangan nilainya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap gaima menjadi hilang dan dinar dan dirham kembali menjadi alat tukar utama. Lira Utsmaniyah kemudian menggantikan dinar dan dirham sebagai uang atau alat tukar utama dikarenakan situasi ekonomi dalam pemerintahan menjadi tidak terkendali.<sup>23</sup>

Setelah perang dunia I, Utsmaniyah yang telah runtuh dan menjadi negara turki tidak lagi menggunakan emas dan perak serta membatalkan setiap transaksi yang menggunakan emas dan perak sebagai media pertukaran. Hal ini juga berlaku pada setiap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Utsmaniyah sampai wilayah tersebut terpisah sendiri-sendiri.<sup>24</sup>

Pada awalnya kertas digunakan sebagai alat tukar pengganti atas kepemilikan emas. Ketika Perang Dunia I berkecamuk koin emas sudah tidak lagi digunakan dan hanya berfungsi sebagai saldo pada bank-bank tertentu. Selepas Perang dunia I, terdapat beberapa negara yang berusaha untuk mempertahankan emas sebagai penopang uang kertas di antaranya Inggris dan Prancis. Walaupun bersifat lokal, kertas sebagai alat tukar transaksi ekonomi itu tidak lagi ditopang oleh emas setelah Konferensi Jeneva tahun 1922 mengaturnya. Tahun 1931 keadaan memaksa inggris untuk mengumumkan penghentian penukaran Poundsterling dengan emas.

---

<sup>23</sup> Ibid., 42.

<sup>24</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam...*, 100.

Tahun 1936 Prancis menghentikan penukaran dan tidak ada lagi yang bisa ditukarkan dengan emas kecuali Dolar Amerika yang masih bisa ditukarkan sampai tahun 1971.<sup>25</sup>

### C. Fungsi dan Peran Uang

Mengenai fungsi dan peran uang, ekonomi kapitalis memiliki pandangan yang berbeda dengan yang di atur dalam ekonomi Islam. Dalam Ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan dalam ekonomi konvensional selain sebagai media pertukaran uang juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjualbelikan dan disewakan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Islam uang bukanlah barang komoditas. Uang diciptakan bukan karena uang itu sendiri, uang dapat bermanfaat jika digunakan untuk membeli barang komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>27</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama Islam mengenai fungsi uang sebagai media pertukaran. Pendapat pertama yang merupakan pendapat mayoritas mengatakan bahwa uang merupakan media pertukaran, salah satu ulama yaitu Ibnul Qoyyim bahkan tidak membenarkan tindakan orang-orang yang menjadikan uang sebagai barang komoditas dan mendapatkan keuntungan darinya.<sup>28</sup> Menjadikan uang sebagai komoditas dapat mendorong manusia memiliki sifat-sifat buruk seperti menjadi tamak, menjadi rakus, dan malas untuk beramal.<sup>29</sup>

Pendapat kedua mengatakan jika uang dapat digunakan sebagai barang komoditas, namun pendapat ini merupakan pendapat minoritas dan pendapat ini tidak mempengaruhi pendapat jumah. Sehingga semua mazhab sepakat pada pendapat bahwa memperjualbelikan uang sebagai komoditas itu adalah

---

<sup>25</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 44.

<sup>26</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam...*, 78.

<sup>27</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam...*, 78.

<sup>28</sup> Ibid., 80.

<sup>29</sup> Santi Endriani, *Konsep Uang : Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional*, Anterior Jurnal, Vol. 15 No. 1 (Desember, 2015), 73



riba. Uang memang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada uang, tidak ada barang. Uang bukan segalanya tapi segalanya membutuhkan uang. Singkatnya hal ini menunjukkan bahwa uang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam literatur lain fungsi uang dibedakan menjadi fungsi asli uang dan fungsi turunan uang.<sup>31</sup> Fungsi asli uang ada empat, yaitu :

1. Media pertukaran (*medium of exchange*)

Uang sangat memudahkan kegiatan bertransaksi, kemunculannya membuat orang-orang tidak perlu bersusah payah untuk menemukan pihak yang membutuhkan benda yang dimiliki oleh satu sama lain. Hal ini sangat menghemat tenaga dan waktu. Sangat sederhana.<sup>32</sup>

Menurut al-Ghazali, fungsi uang sebagai media pertukaran adalah jelas. Penciptaan uang dan perkembangannya menjadi seperti sekarang ini dilakukan karena untuk memperlancar kegiatan ekonomi manusia oleh karenanya uang tidak bisa berperan sebagai barang komoditas juga. Karena kehadirannya itu bermakna hanya sebagai media pertukaran.<sup>33</sup>

2. Standar ukuran harga dan satuan hitung (*unit of account*)

Uang dapat digunakan sebagai pengukur dan pembanding nilai suatu barang dan jasa. Sehingga nilai dari suatu barang atau jasa dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu hanya dengan menyebutkan berapa jumlah uangnya.<sup>34</sup>

Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya dirham dan dinar adalah harga komoditas. Harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal sebagai ukuran nilai harta. Sehingga harus bersifat spesifik dan akurat, nilainya tidak naik dan tidak turun. Apabila standar ukuran

---

<sup>30</sup> Stephen M. Goldfeld, *Ekonomi uang dan bank*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 5.

<sup>31</sup> Agung Feryanto, *Uang dan...*, 7.

<sup>32</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro...*, 54.

<sup>33</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 14.

<sup>34</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro...*, 55.

nilai berubah-ubah maka fungsinya sebagai standar pengukur nilai tidak dapat terlaksana yang akibatnya dapat membuat kekacauan.<sup>35</sup>

3. Alat pembayaran yang ditunda (*standart of different payment*).

Menurut Dr. Ismail Hasyim “transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga yang telah disepakati, tetapi diserahkan pada waktu yang akan datang, sehingga dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, dan uang bisa melakukan fungsi ini. Dalam buku *Pengantar Ekonomi (Muqaddimah fi al-Iqtishad)* fungsi uang sebagai alat pembayaran yang ditunda ini merupakan fungsi yang spesial, karena uang dalam fungsi ini dapat mengukur nilai transaksi di waktu yang akan datang.<sup>36</sup>

Untuk membuat fungsi uang sebagai alat pembayaran yang ditunda dapat berfungsi sesuai perannya, dibutuhkan kestabilan nilai mata uang. Harus demikian karena agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat penundaan pembayaran ini.

4. Sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*)

Uang sebagai penyimpan nilai berarti walaupun uang tersebut tidak langsung digunakan dan disimpan dalam beberapa tahun, uang tersebut tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan. Sehingga nilai yang ada pada uang tersebut terjaga nilainya.<sup>37</sup> Hal ini karena menyimpan uang untuk kebutuhan dimasa mendatang itu lebih mudah daripada menyimpan barang komoditas. masa yang panjang ini sebenarnya menjadikan uang sebagai sarana penyimpan nilai yang berlaku dari waktu ke waktu.<sup>38</sup>

Selanjutnya merupakan fungsi turunan uang. Uang dalam turunannya berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan, alat pemindahan kekayaan dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Peran uang yang sangat penting dengan memudahkan setiap kegiatan transaksi ekonomi, yang tanpanya setiap

---

<sup>35</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 13.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>37</sup> Nawawi, *Teori Fikih...*, 87.

<sup>38</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 16.

kegiatan ekonomi umat manusia ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Sehingga tidak salah jika uang menjadi penemuan besar yang pernah ditemukan oleh manusia.<sup>39</sup>

#### D. Uang kertas menurut dalil Al-Qiyas, dan AL-‘Urf

##### 1. Al-Qiyas

mmm<sup>40</sup>

Al-Qiyas Secara etimologi dapat diartikan sebagai mengira-ngirakan atau menyamakan.<sup>41</sup> Secara terminologi berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan ‘*illat* hukum.<sup>42</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘*illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.<sup>43</sup>

Qiyas menjadi salah satu metode *istinbāt* yang keujubannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan melalui penalaran berdasarkan *nash*. Ayat Al-Quran yang dijadikan landasan bagi berlakunya Qiyas untuk menggali hukum salah satunya yaitu QS. An-Nisa’ ayat 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar0benar beriman kepada Allah di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>39</sup> Ibid., 27.

<sup>40</sup> Ahmad Masfuful Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt al-Hukm*, Jurnal Mazahib Vol 15 No. 1 (Juni, 2016)

<sup>41</sup> Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāya al-Wuṣūl Syarḥ Luḥb al-‘Uṣūl* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 110

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma’shum dkk., cet IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 336

<sup>43</sup> Abd. Wahab Khallaf, ‘*Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), 48

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengembalian dalil ayat di atas sebagai dalil qiyas yakni karena Allah Swt. telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunah. Sedangkan mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. artinya bahwa, menyamakan peristiwa yang tidak memiliki *nash* dengan peristiwa yang sudah ada *nash*-nya dikarenakan adanya kesamaan '*illat*, maka hal tersebut termasuk kategori "mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya."<sup>44</sup>

Berikut beberapa hadis tentang riba untuk menemukan persamaan '*illat* nya dengan uang kertas oleh para fuqaha.

Diriwayatkan oleh Ubadah bin al-Shamit (r.a.), Rasulullah saw. bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, satu ukuran, sama rata, tangan ke tangan (kontan) dan jika berbeda jenis maka silakan kalian menjualnya dengan cara yang kalian mau dengan pembayaran kontan."<sup>45</sup>

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudry (r.a.), bahwa Rasulullah saw. bersabda : "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, jangan melebihi salah satu dari yang lainnya dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, jangan melebihi salah satu dari yang lainnya dan janganlah kalian menjual barang yang belum ada dengan pembayaran kontan."<sup>46</sup>

Ulama yang bermazhab Hanafi terbagi menjadi dua pendapat terhadap hasil Istinbat *illat* riba terhadap hadis yang disebutkan sebelumnya. Pendapat pertama yang merupakan pendapat yang masyhur mengatakan jika *illat* riba adalah *al-Wazn* yang berarti timbangan dan kedua

---

<sup>44</sup> Ibid., 49

<sup>45</sup> Muslim, 22 kitab "al-Musaqat," 15 bab "al-sharf wa bay'u al-dzahab bi al-wariq naqdan," h. 81 (1587)

<sup>46</sup> Al-Bukhari, 39, kitab "al-buyu'," 78 bab "bay'u al—fiddhah", No. 2068.

merupakan pendapat salah satu ulama yang mengatakan bahwa *illat* riba adalah *al-qadr* atau ukuran secara umum. Namun dalam pendapat kedua yang dikhawatirkan melenceng dari sasaran Al Syalabi mengatakan “meskipun menggunakan kalimat *al-Qadr* lebih luas dan singkat dari pada kalimat *al-Kail* (takaran) dan *al-Wazn* (timbangan), tetapi kalimat *al-Qadr* akan mencakup barang yang diukur dengan panjang dan jumlah, sementara barang semacam ini tidak termasuk barang riba.”<sup>47</sup>

Ulama Mazhab Maliki juga memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai *illat* riba terhadap emas dan perak. Pendapat mayoritasnya adalah *ghalabah al-tsamaniyah* dan pendapat lainnya *mutlak al-tsamaniyah*, sehingga *fulus* termasuk mengandung *illat* tersebut.<sup>48</sup>

Ulama bermazhab Syafii sepakat dengan *jinsal-atsman ghaliban* sebagai *illat* riba hasil istinbat hadis tersebut. namun *jinsal-atsman ghaliban* merupakan jenis dari *illat qashirah*. *illat qashirah* merupakan jenis *illat* yang pasif, sehingga tidak dapat digunakan untuk meng-*qiyas*.<sup>49</sup>

*Illat* riba pada emas dan perak menurut ulama Mazhab Hambali terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama sejalan dengan pendapat termasyhur mazhab Hanafi yaitu *al-wazn* atau timbangan dan pandangan kedua yaitu *al-tsamaniyah*, yang sependapat dengan mazhab masyhur mazhab Maliki dan mazhab Syafii.<sup>50</sup>

## 2. Al-‘Urf

Secara bahasa ‘*Urf*’ memiliki arti paling tingginya sesuatu.<sup>51</sup> Sedangkan ‘*Urf*’ menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan

<sup>47</sup> Al syalabi, *Hasyiah al-Allamah Syihabu al-Din al-Syalabi ‘ala Syarhi Kanzi al-Daqa’iq*, juz. 4, kitab “al-Buyu’”, 15.

<sup>48</sup> Al-Zarqani, *Syathu al-Zarqqani ‘ala Muwattha Malik*, Vol. 3 (Percetakan al-Masyhad al-Husaini, Kairo, t.t.), 277.

<sup>49</sup> Al Mawardi, *Hawi al-Kabir*, kitab “al-Buyu’”, bab “al-Riba.” Vol. 5, cetakan 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 91.

<sup>50</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, 171.

<sup>51</sup> Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber*

yang sudah terbiasa di antara mereka, hal ini mencakup ‘*Urf amaly* dan *qualy*. Dengan kata lain, ‘*Urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>52</sup> Secara definitif ‘*Urf* dalam ilmu ushul al-Fiqh disinonimkan dengan ‘*adat* setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi “Adat”. Menurut penjelasan Abdul Wahab Khallaf yang menegaskan secara syariat tidaklah terdapat perbedaan antara ‘*Urf* dan ‘*adat*.<sup>53</sup> Adapun kata ‘*urf* tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang.<sup>54</sup>

Suatu kebiasaan dalam masyarakat itu dapat diterima oleh Islam selama tidak adanya tentangan dalam *nash*. Namun setiap hukum yang didasarkan pada adat, seiring berjalannya waktu dan berubahnya tempat pasti akan mengalami perubahan yang disebabkan masalah baru akibat perubahan masalah asal. Oleh karenanya ulama fikih mengatakan bahwa perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.<sup>55</sup>

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘*urf* sah sebagai salah satu dalil shara’ dan menolak ‘*urf* fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>56</sup> Jumhur ulama mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Ayat Al-Quran yang dijadikan landasan hukum terhadap *kehujjahan al-Urf* adalah QS. Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

<sup>52</sup> Totok Jumentoro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2005), 1

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, *ilm al-Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), 89

<sup>54</sup> Darnela Putri, *Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*, eL-Mashlahah Vol. 10 No. 2 (Desember, 2020), 16

<sup>55</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), 118-119.

<sup>56</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jati: Amzah, 2010), 212



Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut yang mengatakan bahwa umat manusia disuruh mengerjakannya yang oleh ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat lain dalam Al-Quran yang juga digunakan sebagai landasan hukum *kehujjahan al-'urf* adalah QS. Al-Maidah ayat 6

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Māyuridū Allahu liyaj'ala 'alaikum min ḥaraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, baik di dalam shara' maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan karena Allah Swt. Maha kaya dan Maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemanfaatan baginya.<sup>57</sup>

Para ulama ushul fikih juga merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan *'urf*, beberapa yang paling mendasar adalah:<sup>58</sup>

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِتَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

الْمَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat

<sup>57</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, Juz 6 (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1946), 64-65

<sup>58</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jati: Amzah, 2010), 212

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (ayat dan atau hadis)

Para fukaha berpendapat bahwa uang menurut istilah harus dikembalikan kepada *al-‘urf*. Meskipun terdapat ulama yang berbeda pendapat bahwa uang sebagaimana yang diciptakan adalah emas dan perak. Namun pendapat ini bukan berarti membatalkan pendapat sebelumnya.

Menurut Imam Malik, apabila kulit telah menjadi uang resmi di mata *al-‘urf* dan pasar, maka uang tersebut memiliki hukum yang sama dengan uang yang terbuat dari emas dan perak. Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa “tidak ada standar alam dan agama yang dapat dijadikan tolak ukur pada dinar dan dirham, tapi standar itu dapat diukur melalui adat dan istilah pasar. Sebab pada dasarnya tujuan utama bukanlah pada kebendaan, tetapi yang dimaksudkan adalah benda tersebut sebagai ukuran untuk melakukan transaksi.”<sup>59</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>59</sup> Ibid., 212.



### BAB III

#### PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN MENGENAI UANG KERTAS

##### A. Biografi Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein lahir dan tumbuh di Trinidad pada tahun 1942, terletak di Kepulauan Karibia, Hindia Barat, dari Florida menuju barat laut Venezuela. Keluarga beliau merupakan pindahan dari India ke Trinidad karena urusan pekerjaan. Beliau merupakan murid didikan Syaikh Sufi Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari Al-Qaderi. Gurunya tersebut merupakan keturunan dari seorang cendekiawan Islam, guru dan pembimbing rohani yaitu Abu Ayyub Al-Ansari r.a, guru dari Maulana Fazlur Rahman adalah Maulana Muhammad Abdul Aleem Siddiqi al-Qaderi r.a yang merupakan keturunan dari Abu Bakar as-Siddiq r.a. dan merupakan murid dari Maulana Jalaluddin Rumi r.a.<sup>1</sup>

Beliau pernah belajar di al-Azhar Kairo jurusan Kajian Perbandingan Agama dan lulus pada tahun 1963. Selanjutnya pada tahun 1971 beliau melanjutkan di Institut Study Islam Aleemiyah Karachi di Pakistan jurusan Kajian Filsafat. Beliau menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan “*Dr. Ansari Gold Medal for High Merit*”<sup>2</sup>, *Internasional Relation* di *Uneversity of West Indies*. Beliau juga lulusan master jurusan Hubungan Internasional di Geneva Switzerland.<sup>3</sup>

Beliau pernah menjabat sebagai *Foreign Service Office* divisi Hubungan Luar Negeri di Trinidad dan Tobago. Kemudian demi memfokuskan kehidupannya untuk tujuan Islam beliau berhenti pada tahun 1985. Sampai tahun 1988 beliau menjadi rektor di tempat beliau menempuh pendidikan kajian filsafat yaitu Institut Studi Islam Aleemiyah Karachi di Pakistan.

---

<sup>1</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba in the Quran and Hadis Terjemahan*, (Depok : Pustaka Adina, 2018), 10.

<sup>2</sup> Kampung muslim, *Guru kita*, <http://kampungmuslim.org/sheikh-maulana-imran-nazar-hosein/>, diakses 21 Juni 2022.

<sup>3</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba...*, 10.

Setelahnya beliau menjabat sebagai pengarah institut untuk Education And Reaserch di Miami Florida Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Beliau juga pernah menjabat sebagai direktur di *Islamic Studies for Joint Committee of Muslim Organazation of Greater New York*. Setiap satu bulan sekali dalam enam tahun beliau memimpin Shalat Jumat di *Islamic Community of the United Nation* di markas PBB di Manhattan. Beliau juga banyak memberikan kuliah umum di berbagai tempat di Amerika Serikat. Menjadi pembicara dalam dialog perbandingan agam-agama. Pada tahun 1996 ditunjuk sebagai direktur dakwah di Tanzeem-e-Islami oleh Dr. Israr Ahmad.<sup>5</sup>

Imran Nazar Hosein sangat menghormati gurunya. Beliau bertemu dengan gurunya Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari dalam kuliah umum yang dilaksanakan di masjid sekitar rumahnya pada tahun 1960. Dalam kuliahnya Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari ini membahas tentang hubungan antara Islam dengan sains yang menarik perhatian Imran Nazar Hosein untuk mengaguminya.

*“He inspired me to such an extent that I, also, wanted to become a scholar of Islam. By November 1963, at the age of twenty one, I became a student of Al-Ahzar University in Cairo, Egypt, ehich was the most famous institution of higher Islamic learning in the world. But I could not find in al-Azhar University the dazzling Islamic scholarship to which I was exposed three years earlier in Maulana Ansari.”*<sup>6</sup>

(Dia mengilhami saya sedemikian rupa sehingga saya juga ingin menjadi seorang sarjana Islam. Pada November 1963, pada saat usia saya dua puluh satu tahun, saya menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang merupakan institusi pembelajaran Islam paling terkenal di dunia. Tetapi saya tidak dapat menemukan di Universitas Al-Azhar, cendekiawan Islam yang memesona saya tiga tahun sebelumnya yaitu Maulana Ansari). Karena tidak menemukan institusi yang memberikan pembelajaran seperti yang telah beliau terima saat pertama kali bertemu dengan gurunya bahkan di

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Imran Nazar Hosein, *Dajjal (the Anti Christ) the Quran and Awwal al-Zaman (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017), xix.

universitas Islam terbaik di dunia, sehingga membuat beliau berinisiatif untuk menemui dan belajar langsung dengan gurunya yakni Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari dan banyak mengikuti pemikiran gurunya termasuk bidang yang beliau dalami yakni eskatologi Islam.<sup>7</sup>

Hingga saat ini beliau masih aktif dalam menulis buku, memberikan ceramah dan pendapat beliau mengenai isu-isu kontemporer yang sedang terjadi. Beliau juga dengan aktif memberikan pendapat beliau bagaimana cara untuk memahami dan menyikapi isu-isu tersebut melalui pendekatan eskatologi Islam pada akun Youtube beliau. berikut beberapa karya yang beliau hasilkan selama perjalanan hidupnya hingga saat ini:<sup>8</sup>

- *Islam and Buddhism in the Modern World*
- The Quran & The Moon
- The Quran The Great War and The West
- Islam & Hinduism
- Islam and Buddhism in the Modern Age
- The Prohibition of Riba in the Quran & Sunah
- The Quran Dajjal and The Jasad
- Dajjal The Quran and Awwal al-Zaman
- Constatinople in The Quran
- Surah Al-Kahf : text, Translation, & Commentary
- Surah Al-Kahf and The Modern Age
- Explaining Israel's Mysterious Imperial Agenda
- Methodology For Study of The Quran
- The Caliphate The Hijaz and The Saudi-Whhabi Nation-State
- The Gold Dinar and The Silver Dirham Islam and the Future of Money
- The Strategic Importance of Dreams and Vision in Islam
- Fasting and Power

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> <http://Imranhosein.org/n/e-books/> di akses 22 Juni 2022

- George Bernard Shaw and the Islamic Scholar : Text and Commentary of Their History Conversation in 1935
- The Islamic Travelogue (1428-9 H) (2007-8 CE) From South Amerika to South East Asia Travelling Through the South in the Mission of Islam
- An Islamic View of Gog and Magog In The Modern World
- Jerusalem in the Quran
- A Muslim Respon to the Attack on Amerika

Masih banyak karya Imran Nazar Hosein yang tidak dapat disebutkan semuanya, buku-buku tersebut dapat di akses gratis oleh siapa saja yang ingin membacanya dalam website beliau yaitu imranhosein.org.

## B. Pemikiran Imran Nazar Hosein Mengenai Uang Kertas

### 1. Konsep Uang Menurut Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein memiliki pengertian yang berbeda dengan ulama-ulama Islam lain dalam memandang uang sebagai media pertukaran. Hal ini tidak lepas dari bidang dakwah beliau yakni eskatologi Islam. Setiap menjelaskan dan memaparkan argumentasi, beliau selalu mengaitkannya dengan ayat maupun hadis yang berhubungan dengan peristiwa akhir zaman. Tidak banyak ulama Islam yang berdakwah pada bidang ini sehingga banyak sekali pemahaman yang berbeda dengan ulama-ulama Islam pada umumnya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pandangannya mengenai uang kertas.

Imran Nazar Hosein menjelaskan pendapatnya jika dinar emas dan dirham perak merupakan uang yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hadis mengenai riba pada barang-barang komoditas dan larangan untuk menjualnya tidak setara, Nabi Muhammad Saw. pernah memberi nasihat kepada bilal saat memberikan hadiah kurma hasil pertukaran tidak setara dengan jenis kurma lainnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحْظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ

حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعْوِيَّةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ  
 سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرِيٍّ فَقَالَ لَهُ  
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( مِنْ أَيْنَ هَذَا ). فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ  
 فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ  
 ذَلِكَ ( أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ  
 اشْتَرِهِ )

Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih al-Wukhazi telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sahl al-Tamimi dan Abd Allah al-Arrahman al-Darimi dan lafad keduanya kumpul dari Yahya bin Hassan, Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, yaitu Ibn Salam, Yahya telah mengabarkan kepadaku, yaitu Ibn Abi Katsir berkata, saya mendengar Abu Sa'ide berkata: Bilal mendatangi Nabi dengan membawa kurma barni dan ketika beliau bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkannya, Bilal menjawab saya mempunyai kurma dengan kualitas rendah lalu saya tukarkan dua sha' kurma itu dengan satu sha' (kurma ini). Nabi merespons: Ah! Inilah inti dari Riba, jangan lakukan ini. Apabila engkau ingin membeli, jual kurma-kurma itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah kurma-kurma ini dengan yang kamu dapatkan (dari hasil penjualan tersebut).<sup>9</sup>

Dalam hadis lain ditemukan jika hewan unta adalah boleh hukumnya untuk melakukan pertukaran tidak setara:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أْبْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ  
 يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّيْبَةِ

<sup>9</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, juz 5, (Bairut: Dar al-Jail Bairut, t.th.), 48.

Menceritakan kepada saya Dari Malik dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar membeli (menukarkan) seekor unta yang dapat dikendarai dengan empat unta dan dia menjamin memberikannya dengan penuh pada si pembeli di Ar-Rabadha.<sup>10</sup>

Dari dua hadis di atas, Imran Nazar Hosein kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Mengapa ada perbedaan hukum terhadap larangan jual beli kurma dengan kurma dengan tidak setara dan tidak ada larangan terhadap pertukaran tidak setara terhadap unta. Sehingga setelah mencari-cari, jawabannya beliau temukan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّجَّيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَخْذُ وَالْمَعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ )

Abu Bakr ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami. Waki' telah menceritakan kepada kami, Isma'il ibn Muslim al-'Abdi telah menceritakan kepada kami, Abu al-Mutawakkil al-Naji telah menceritakan kepada kami, dari Abi Sa'id al-Khudri melaporkan kepada Rasulullah saw. bersabda: "Emas dengan Emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, benih dengan benih, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. (jika transaksi tersebut) suka sama suka, pembayaran dilakukan di tempat kemudian jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, dia melakukan Riba, sang penerima dan pemberi sama-sama bersalah.<sup>11</sup>

Dari hadis tersebut Imran Nazar Hosein mendapat tiga kesimpulan yang mengarahkan beliau kepada uang yang sebenarnya, uang yang sesuai

<sup>10</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta*, juz 4, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthan al-Nihayan, 2004), 943

<sup>11</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Shahih Muslim*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Jail Bairut, t.th), 44



dengan syariah. *Pertama*, uang dalam Islam adalah yang memiliki waktu simpan. Emas dan perak serta barang komoditas seperti kurma, gandum, garam yang dapat dikonsumsi dan sering dijadikan sebagai media pertukaran. semuanya merupakan barang yang memiliki waktu simpan, terutama logam mulia. Tidak ada larangan terhadap pertukaran tidak setara terhadap unta karena binatang tidak digunakan sebagai uang. sebaliknya barang-barang yang disebutkan dalam hadis sebelumnya merupakan barang-barang yang digunakan dalam transaksi ekonomi yang apabila tidak ada larangan maka akan menimbulkan celah untuk terjadinya riba. mengenai benda lain dalam sejarah yang pernah digunakan sebagai media pertukaran seperti pasir ataupun kerang menurut beliau tidak diakui dalam Islam karena bukan logam mulia maupun barang konsumsi seperti yang dijelaskan dalam hadis.<sup>12</sup>

*Kedua*, uang dalam Islam memiliki nilai Intrinsik. Benda yang disebutkan dalam hadis tersebut semuanya memiliki nilai intrinsik yang terkandung pada masing-masing bendanya. Oleh karenanya ini menjelaskan bahwa benda-benda yang memiliki nilai intrinsiklah yang layak digunakan sebagai uang atau media pertukaran.<sup>13</sup>

*Ketiga*, uang berada dalam penciptaan Allah dan dengan nilai yang juga ditentukan oleh Allah. Emas, perak dan barang komoditas seperti kurma, gandum, barley, semuanya merupakan benda yang berada dalam penciptaan Allah Swt. sebagai Ar-Razaq. Sehingga manusia tidak dapat seenaknya memanipulasi nilai.<sup>14</sup>

Imran Nazar Hosein banyak mengantisipasi argumen-argumen cendekia Islam, salah satunya adalah yang membolehkan uang kertas dan tidak apa untuk tidak mengikuti sunah. Menurut mereka uang atau alat

---

<sup>12</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and Silver Dirham : Islam and Future Money bahasa Indonesia*, (San Fernando : Masjid Jami'ah, 2007), 12.

<sup>13</sup> Ibid., 13.

<sup>14</sup> Ibid.

tukar termasuk dalam sunah yang berdasarkan pendapat Nabi Saw., yang mana bersandarkan pada perkataan Nabi Saw. “kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.” Sehingga membolehkan begitu saja uang kertas sebagai moneter dunia, uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Imran Nazar Hosein membantah karena tidak seharusnya kita umat Islam tidak serta merta menerima begitu saja uang yang berada dalam penguasaan aliansi Kristen Yahudi, yang ditangan mereka dapat dengan mudahnya menambah dan mengurangi jumlah uang, bahkan menentukan nilai fiktif padanya. Ini tentu sangat berbeda dengan uang logam dan barang komoditas yang keberadaannya berada dalam kehendak Allah Swt. bahkan dinar juga disebutkan dalam al-Quran surat Ali-Imran : 75

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - ٧٥

“di antara ahli kitab (Taurat) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya **Qinthon** (harta kekayaan uang berupa tumpukan koin-koin emas dan perak), dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu **Dinar** (koin emas), tidak dikembalikan kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (non-Yahudi).” Mereka berkata dusta kepada Allah, padahal mereka mengetahui (bahwa hal tersebut adalah dusta).”<sup>15</sup>

Dalam ayat lain, al-Quran juga menyebutkan kata dirham QS. Yusuf 12:20

وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ٢٠

<sup>15</sup> Kemenag RI, Quran dan Terjemahan (website), <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.



Dan mereka menjual dia dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka melakukannya karena merasa tidak tertarik kepadanya.<sup>16</sup>

Ayat tersebut hanya salah satu dari banyaknya dinar dan dirham disebutkan dalam al-Quran. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. terhadap penggunaan emas dan perak sebagai uang yang sesuai dengan hadis di atas. Disebutkan juga dalam hadis lain mengenai peran dinar pada hari pembalasan.<sup>17</sup>

Abu Said al-Khudri melaporkan: ketika Hari Pembalasan datang seorang Muadzin akan mengumumkan : “biarkan setiap orang mengikuti apa yang biasa mereka sembah. ...”

Kemudian mereka akan diselamatkan dari Api; dan mereka akan mengambil sejumlah besar manusia yang telah dibakar Api sampai tulang betis atau lutu. Kemudian mereka berkata: “Ya Tuhan kami tidak ada lagi orang yang sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami tersisa di dalamnya (Jahanam)”. Kemudian Dia berfirman: “kembalilah ke bawah dan bawalah (dari api neraka) mereka yang dalam hatinya engkau temukan kebaikan senilai **satu dinar**.” Kemudian mereka akan mengambil sejumlah besar manusia. Kemudian mereka akan berkata: “Ya Tuhan kami! Kami tidak meninggalkan seorang pun yang sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami.” Kemudian Dia berfirman: “Kembalilah dan bawalah mereka yang di dalam hatinya engkau temukan kebaikan senilai **setengah dinar**.” Kemudian mereka akan mengambil sejumlah besar manusia, dan akan berkata: “Ya Tuhan kami! Tidak seorang pun sesuai dengan apa yang engkau perintahkan kepada kami tersisa disalamnya.” Kemudian Dia akan berfirman: “kembalilah dan mereka yang engkau temukan kebaikan di dalam hatinya kebaikan seberat satu partikel, bawalah keluar.” Mereka akan mengambil sejumlah besar manusia, dan kemudian berkata: “Ya Tuhan kami, sekarang kami tidak meninggalkan seorang pun di dalamnya (neraka) mempunyai kebaikan... “ (Sahih, Muslim)

Ini menunjukkan bahwa dinar bernilai hingga hari pembalasan nanti. Menurut Imran Nazar Hosein, “siapa pun yang buta terhadap fakta yang

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 21.

jelas ini dengan menolak hal tersebut maka dia harus menyiapkan dirinya untuk mempertahankan pendapatnya pada Hari Penghakiman.<sup>18</sup>

## 2. Uang Kertas Menurut Imran Nazar Hosein

Uang kertas menurut pandangan Imran Nazar Hosein merupakan uang palsu. Menurut beliau uang fiat atau uang kertas tersebut merupakan uang yang tidak dapat terhindar dari ketidakstabilan akibat dari inflasi dan spekulasi.<sup>19</sup> Pendapat ini beliau sampaikan berdasarkan metode eskatologi yang beliau gunakan pada hadis yang di nubuatkan oleh Nabi Muhammad Saw., hadis ini berisi tentang kejatuhan uang palsu, yang menurut Imran Nazar Hosein uang palsu yang dimaksud adalah uang kertas, plastik, dan uang elektronik.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ التَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ التَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالذَّرْهَمُ .

Abu> al-Yama>n telah menceritakan kepada kami, berkat Abu Bakr bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucapkan Subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda : waktunya akan tiba kepada umat manusia di mana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (memberi manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin emas dan perak).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid., 22.

<sup>19</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba ...*, 170.

<sup>20</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 4*, (Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1999), 176.

Imran Nazar Hosein memaknai hadis ini sebagai tanda yang jelas untuk mengantisipasi keruntuhan sistem moneter yang berlaku di seluruh dunia yang mengandung kecurangan dan bahwasanya akan tiba masanya saat tidak ada lagi yang tersisa dan yang akan bermanfaat atau menguntungkan selain dari pada menyimpan dinar emas dan dirham perak.<sup>21</sup>

Uang kertas yang sekarang digunakan sebagai media pertukaran ini dalam sejarah pemberlakuannya, sengaja diciptakan oleh Eropa untuk suatu kepentingan. Yaitu untuk melakukan pencurian berskala besar terhadap kekayaan umat manusia tanpa disadari oleh pemiliknya.<sup>22</sup>

Menurutnya, terdapat banyak cendekia Islam (Ulama) yang tampak berbagi kesamaan dengan Muslim awam dalam ketidakpedulian yang memalukan, atau bahkan diam pada tipu daya yang ada pada sistem uang modern. Kalaupun ada yang menyadari terdapat sesuatu yang salah dan sangat berbahaya pada uang modern dalam era modern ini pun, banyak yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan bahwa sebenarnya sistem moneter dari uang kertas yang sebenarnya tidak memiliki nilai tukar dan itu merupakan sebuah kecurangan dan dengan demikian *Haram* hukumnya.<sup>23</sup>

Imran Nazar Hosein dalam pemikirannya mengenai uang kertas berpendapat bahwasanya, pembahasan mengenai uang kertas tidak lepas dari pembahasan riba. pemikiran ini beliau utarakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang riba.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِتَمْرٍ بَرِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ

<sup>21</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 6.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 7.

فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلَنَّ وَلَكِنَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آجَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Abu Said al-Khudri berkata: Bilal mendatangi Nabi dengan membawa kurma barni dan ketika beliau bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkannya, dia menjawab: saya mempunyai kurma dengan kualitas rendah lalu saya tukarkan dua gantang kurma itu dengan satu gantang (kurma ini). Nabi merespons : ah! inilah inti dari Riba, inti dari Riba! jangan lakukan ini. Apabila engkau ingin membeli, jual kurma-kurma itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah kurma-kurma ini dengan apa yang kamu dapatkan (dari hasil penjualan tersebut).<sup>24</sup>

Sistem moneter buatan Kristen-Yahudi secara spesifik dirancang untuk menarik uang yang memiliki nilai intrinsik dan menggantikannya dengan uang yang tidak memiliki nilai intrinsik yang tidak *redeemable*. Yang kemudian nilainya didevaluasi sehingga menyebabkan pencurian yang dilakukan secara legal dan lebih parahnya lagi akibat dari didevaluasinya nilai mata uang kertas tersebut menjadikan hutang tiap negara menjadi lebih tinggi dari hutang awalnya, ditambah lagi dengan bunga di atasnya.<sup>25</sup> sehingga inilah alasan mengapa Imran Nazar Hosein menetapkan riba dalam uang kertas.<sup>26</sup>

*Pertama*, mengenai bunga yang merupakan salah satu bentuk dari riba. Bunga menjadi salah satu penyebab inflasi. Inflasi merupakan makhluk ciptaan ekonomi modern yang berlandaskan bunga, yang sebelumnya belum pernah ada sampai munculnya kapitalis modern yang berlandaskan riba.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhary, *sahih al-Bukhary* Vol 3, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H.), 101

<sup>25</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 11.

<sup>26</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba ...*, 168.

*Kedua*, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa “bunga bank” itu dibolehkan karena dapat menutup kerugian yang disebabkan oleh “inflasi”. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bunga memberikan efek yang lebih dari sekedar menutup inflasi. Filosofi ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran berbeda dengan filosofi ekonomi yang digunakan saat ini untuk mendefinisikan uang, di mana uang itu sendiri memiliki harga sehingga dengan sendirinya dapat menghasilkan uang yang lain. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan bahwa imbalan senantiasa terkait dengan usaha dan jerih payah manusia, yang terdapat dalam QS An-Najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

*dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*<sup>27</sup>

*Ketiga*, inflasi secara langsung terkait pada pasokan uang dalam ekonomi dan juga terhadap permintaan barang dan jasa. Padahal sebelumnya yang menentukan rezeki (pasokan uang) dan yang memberikan uang yang nyata sebagai penyimpan nilai (dinar dan dirham) adalah Allah Swt. Namun dalam ekonomi modern yang berlandaskan riba hari ini, yang menentukan pasokan uang adalah pihak bank dan pemerintah. Ini merupakan *gharar* dan Riba, Dengan menciptakan uang palsu yang tidak dapat ditukarkan dengan uang yang sebenarnya dan meyakinkan umat manusia untuk menerimanya sebagai penyimpan nilai yang merupakan sebuah tipu muslihat. Karena uang dibuat oleh pemerintah, maka jumlahnya dapat dikontrol dalam ekonomi, bahkan harus dikontrol untuk menghindari inflasi.

---

<sup>27</sup> Kemenag RI, Quran dan Terjemahan (website), <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.

Ketika Nabi memerintahkan pertukaran emas dengan emas dalam jumlah yang sama, dapat di implikasikan sebagai berikut, ketika memberikan pinjaman 100 dinar emas pada tahun 1989, maka pada saat pengembaliannya di tahun 1994 berhak untuk mendapatkan kembali 100 dinar emas tidak lebih dan tidak kurang. Jika emas tersebut digunakan untuk membeli gandum pada tahun meminjamannya, maka pada tahun pengembaliannya jumlah gandum yang dapat dibeli dengan 100 dinar pada tahun 1994 tidak lagi sama.<sup>28</sup>

Hukumnya tetap, emas untuk emas dengan jumlah yang sama. Sehingga dapat dipahami bahwa inflasi sendiri itu adalah satu bentuk riba. Para ahli dalam ekonomi yang pandai menggunakan sistem ini untuk kepentingan mereka dan mendapatkan keuntungan yang banyak melalui inflasi.<sup>29</sup> Sampai pada 1920-an uang kertas dalam bentuk sertifikat-sertifikat emas menyatakan :

Sertifikat ini menegaskan bahwa ada penyimpanan dalam keuangan Amerika Serikat dua puluh dolar dalam bentuk koin emas yang dapat dibayarkan kepada pembawa atas permintaan.

Kemudian perjanjian diubah dengan menyatakan :

“dapat ditebus dengan uang yang sah di Departemen Keuangan Amerika Serikat (*Treasury of United States*), atau di cabang-cabang Bank Tabungan Federal (*Federal Reserve Bank*).”

Hal ini dilakukan untuk mengurangi hak pemegang mata uang kertas untuk bebas mengubahnya menjadi emas dengan nilai tukar tertentu. Yang mana pada mata uang Amerika ditulis :

Uang ini adalah *legal Tender* semua jenis utang, publik dan juga pribadi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Imran Nizar Hoscin, *The Prohibition Riba ...*, 173.

<sup>29</sup> Ibid., 173.

<sup>30</sup> Ibid., 172.



Itu mungkin sah, tapi tidak bermoral. Jika uang kertas dolar itu memiliki nilai yang nyata maka itu terletak dalam uang kertas itu sendiri, yang mana nilainya berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh pasar itu sendiri. Ini merupakan penipuan! Ini Riba!. karena uang palsu tidak dapat terhindar dari spekulasi.<sup>31</sup>

Seiring dengan uang yang didevaluasi, biaya properti, buruh, barang, dan jasa dalam wilayah yang kurs mata uangnya didevaluasi akan menjadi semakin murah dan murah bagi pihak pembuat sistem moneter. Akhirnya satu bagian dunia hidup dengan nyaman dan bagian lainnya berkeringat kelelahan, suatu jenis perbudakan model baru. seiring dengan kemiskinan yang meningkat pada negara-negara yang menjadi target, kejahatan meningkat dengan sendirinya. Membuat pemilik kecerdasan di negara tersebut heran dengan ketimpangan yang terjadi. Kemudian IMF mendorong agenda privatisasi/swastanisasi perusahaan negara yang telah kehilangan nilai mata uangnya dan dapat membelinya dengan harga yang murah dan mudah.<sup>32</sup>

Hal ini tidak hanya berhenti pada musuh-musuh Islam yang bermaksud hidup dari keringat orang lain. Namun, mereka juga memiliki rancangan besar untuk memperbudak manusia secara finansial sehingga dapat menjatuhkan kediktatoran di seluruh dunia, yang kemudian akan membuka jalan mereka untuk negara Euro-Yahudi Israil menjadi negara adidaya. Akhirnya, pemimpin Israel akan mengejutkan dunia dengan klaim palsu bahwa dia adalah Al-Masih sejati, yang pada kenyataannya dia adalah, *Dajjal*. Tanpa memahami rancangan besar dibalik pembuatan sistem moneter kontemporer uang kertas, seseorang tidak akan dapat menanggapi dengan tepat terhadap tantangan yang ditunjukkan oleh sistem moneter tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 174.

<sup>32</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 9.

<sup>33</sup> Ibid., 10.



Fakta bahwa kegiatan pinjam meminjam dengan bunga telah menjadi dasar dari ekonomi kapitalis yang telah menguasai umat manusia, membuat ramalan Nabi saw. tentang riba telah terpenuhi dan bahkan telah terjadi kepada kebanyakan manusia yang hidup pada masa ini.

وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ  
 سَعِيدِ بْنِ خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ  
 > لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ [ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ]  
 قَالَ ابْنُ عَيْسَى < أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

Wahb bin Baqiyyah telah menceritakan kepada kami, Khalid telah mengabarkan kepada kami, dari Dawud yakni ibn Abi Hind dan lafad ini dari Sa'ide bin Abi Khairah dari Hasan dari Abi Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada seorang pun yang tidak akan memakan riba, dan jika dia tidak memakannya sekalipun, uap (atau debu) itu akan sampai kepadanya.<sup>34</sup>

Fakta bahwa sistem uang kertas ini merupakan sebuah penipuan yang dilegalkan dapat diketahui, sekitar tahun 1973-1974. Sampai dengan tahun 1971, dolar Amerika masih dapat ditukarkan dengan emas berdasarkan perjanjian Bretton Woods pada harga 35 dolar per ons emas. Namun pada Agustus 1971 pemerintah Amerika Serikat melanggar janji dan tanggung jawab mereka dalam perjanjian Bretton Woods untuk mengonversi dolar tersebut dengan emas.<sup>35</sup>

Pada tahun 1933, *FDR Administration* (Administrasi Bank Tabungan Federal) di Amerika Serikat menyita semua emas milik pribadi, dan

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, h. 243

<sup>35</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba ...*, 180.

menggantinya dengan membayar 20.57 dolar Amerika Serikat per ons emas. Berikut merupakan pengumumannya.<sup>36</sup>

.....

Post Master Please Post in a Conspicuous Place

James A. Farley

Post Master General

**UNDER EXECUTIVE ORDER OF THE PRESIDENT**

Issued April 5, 1933

**All persons are required to deliver**

**ON OR BEFORE MAY 1, 1933**

All Gold Coin, Gold Bullion, and Gold certificates now owned by them to a Federal Reserve Bank, branch or agency, or to any member bank of the Federal Reserve System.

**Criminal Penalties for Violation of Executive Order \$10,000 fine  
10 years imprisonment, or both, as provided in Section of the  
order.**

Secretary of the Treasury

.....

Setelah semua emas telah dikumpulkan, oleh pemerintah Amerika Serikat diumumkan bahwa terdapat harga baru emas, yaitu \$35 dolar per ons, yang berarti bertambah sebesar 70% dari harga awal yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian pemerintah Amerika Serikat memperluasnya menjadi lebih besar dalam globalisasi uang kertas melalui *Bretton Woods System* dengan cara yang sama yang dilakukannya pada warga Amerika Serikat.

Aliansi Kristen-Yahudi mendirikan sistem moneter Internasional ‘uang kertas’ di *Bretton Woods* di mana nilai dari seluruh uang kertas yang

---

<sup>36</sup> Ibid., 185.

dicetak, sama dengan jumlah emas yang disimpan. Sehingga perjanjian ini membuka jalan bagi terbentuknya IMF pada tahun 1944, yang berfungsi sebagai penjaga sistem moneter internasional dengan mata uang kertas yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi alat tukar. Hingga pada tahun 1971, ketika Amerika Serikat menolak untuk mematuhi kewajiban hukum Internasional, agar pencetakan uang kertas Dolar Amerika Serikat sebanding dengan emas yang disimpan di bank.<sup>37</sup>

Perhatian terbesar Imran Nazar Hosein mengenai terbentuknya IMF tertuju pada Pasal 4 bagian 2 (b), yang menyatakan : “Pengaturan tukar-menukar dapat dengan : (i) Penjagaan kestabilan nilai mata uang oleh anggota dalam hal hak penarikan khusus atau lainnya, selain dari emas, dipilih oleh anggota, atau (ii) pengaturan kerja sama antara anggota-anggota tersebut dalam hubungannya terhadap nilai mata uang anggota-anggota lain, atau (iii) pengaturan tukar-menukar lain sesuai dengan pilihan anggota.” Sehingga pasal tersebut dapat dikatakan dalam perjanjian IMF, terdapat larangan penggunaan emas sebagai uang, yang mana hal ini dilakukan dengan cara pelarangan hubungan apapun antara emas dengan uang kertas selain Dolar Amerika Serikat .<sup>38</sup>

Pada April 2002, seorang anggota kongres Amerika Serikat Ron Paul mengirim surat kepada departemen keuangan Amerika Serikat dan Bank Federal Amerika Serikat (*The Federal Reserve Bank*) yang merupakan bank swasta dan menanyakan tentang alasan mengapa IMF melarang anggota-anggotanya kembali menggunakan emas sebagai mata uang, namun tidak terdapat tanggapan dan respons dari bank Federal Amerika Serikat dan departemen keuangan Amerika Serikat. Imran Nazar Hosein menanggapi alasan mengapa tidak terdapat respons adalah karena memang tidak ada penjelasan selain fakta bahwa sistem moneter yang dibentuk oleh IMF memang dirancang untuk menjebak umat manusia dan menjatuhkan

---

<sup>37</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 30.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 31.

perbudakan finansial pada bangsa yang dijadikan sebagai target oleh aliansi Kristen-Yahudi yang saat ini memimpin dunia.<sup>39</sup>

Jika pada tahun 1970, Arab Saudi menjual minyak dan mengumpulkan sebanyak 35 milyar dolar Amerika yang setara dengan satu milyar ons emas, namun karena percaya pada perjanjian *Bretton woods* sehingga memilih untuk menebus dolar Amerika dengan emas. Tetapi saat Agustus 1971, saat Amerika melanggar janji mereka, dengan serta merta satu milyar emas Arab Saudi menurun. 1973 saat Amerika membantu Israel dengan memasok senjata canggih dalam perang melawan Mesir, dunia Islam memboikot minyak ke Amerika dan menyebabkan nilai dolar Amerika jatuh lebih dari 160 dolar per ons. Akibatnya sebanyak 800 juta ons emas Arab Saudi hilang menguap. Pada Januari 1989 ketika revolusi Islam di Iran, harga emas naik menjadi 850 dolar AS per ons. Satu milyar ons emas Arab Saudi Pada tahun 1970, menguap sebanyak 96 persen pada tahun 1989. Sungguh mengejutkan bahwa mereka yang bergelar sarjana Islam, yang ahli dalam hal riba, tidak dapat mengenali riba dalam uang kertas.<sup>40</sup> Dolar Amerika saat ini diperdagangkan sekitar 1.864,72 dolar AS untuk setiap ons emas.<sup>41</sup>

### C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Imran Nazar Hosein

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Imran Nazar Hosein mengenai hukum haramnya uang kertas:

#### 1. Faktor Metodologi

Metode yang digunakan oleh Imran Nazar Hosein dalam melakukan pendekatan hukum terhadap uang kertas adalah dengan menggunakan pendekatan eskatologi Islam. Eskatologi sendiri umumnya dipahami sebagai ajaran yang menunjuk pada segala peristiwa yang akan datang, baik dalam kaitannya dengan apa yang akan dialami oleh individu ataupun

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Imran Nazar Hosein, *The Prohibition Riba ...*, 181.

<sup>41</sup> <https://Harga-emas.org> di akses 13 Juni 2022

dunia secara keseluruhan.<sup>42</sup> Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai sumber utama pengetahuan yang memberikan informasi mengenai pengetahuan eskatologis kepada manusia.<sup>43</sup>

Pertimbangan Imran Nazar Hosein dalam mengharamkan uang kertas adalah dalam kemunculan uang kertas beserta sistem moneter internasional diresmikan oleh persekutuan Yahudi-Nasrani. Sedangkan Al-Quran dengan tegas melarang Muslim untuk menjadikan kaum Kristen dan Yahudi sebagai teman ataupun aliansi (*Auliya*) jika Kristen dan Yahudi telah bergabung membentuk aliansi Kristen-Yahudi. Hal ini terdapat dalam firman Allah.<sup>44</sup> QS. Al-Maidah ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu) sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain, siapa di antara kamu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.<sup>45</sup>

Secara tidak langsung Imran Nazar Hosein kemudian menjustifikasi bahwa siapa saja yang menerima berlakunya uang kertas berarti menerima dan ikut masuk dalam persekutuan Yahudi-Nasrani tersebut. Menurut beliau saat ini kita sedang hidup di zaman ini, di mana untuk pertama kalinya aliansi Kristen-Yahudi terbentuk dalam sejarah. Diciptakan oleh peradaban barat modern yang sekarang memerintah dunia melalui organisasi bernama PBB (perserikatan bangsa-bangsa) dan Lembaga

<sup>42</sup> Anthony A. Hoekama, *Alkitab dan Akhir Zaman*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2020), 1.

<sup>43</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung:Pustaka,1996), 154.

<sup>44</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 26.

<sup>45</sup> Kemenag RI, Quran dan Terjemahan (website), <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.

lainnya yang sejenis. Aliansi Kristen-Yahudi juga lah yang mendirikan IMF (*Internasional monetary Fund*).

Selama orang-orang tersebut (aliansi Kristen dan Yahudi) masih memerintah negara-negara muslim, umat Muhammad saw. Akan tetap terpenjara dalam kemiskinan dan tidak sanggup melawan pihak yang menyatakan perang terhadap islam demi kepentingan nnegara Israel.” Dikutip dalam buku dinar dirham indonesi karya Imran nazar hosein. Yang karenanya mereka umat muslim tidakdapat mengenali Dajjal sang Al-Masih palsu sebagai dalang dibalik pemerintahan dunia saat ini.

## 2. Faktor Sejarah

Dalam sejarahnya, Imran Nazar Hosein mengamati perjalanan uang kertas dan beliau berasumsi bahwa sistem moneter yang berlaku saat ini memiliki suatu rancangan besar yang menghubungkan politik internasional, ekonomi moneter internasional dan agama. Dalam buku Imran Nazar Hosein yang berjudul Dinar Emas dan Dirham Perak: Islam dan Uang Masa Depan, dituliskan sebagai berikut:

Melihat pada sejarah Yahudi di masa lalu, bahwa setiap anak Yahudi tahu tentang, dan percaya pada janji Tuhan pada kaum Bani Israil, yaitu Allah Yang Maha Tinggi yang menjanjikan pada akhir sejarah akan ada seorang laki-laki yang akan menjadi Nabi dan Al-Masih, *memerintah* seluruh dunia dari Tahta Nabi Daud (*'alaihi sallam*) di tanah suci Yerusalem sampai akhir masa. Kaum Yahudi menyimpulkan dari hal tersebut bahwa sejarah akan berakhir dengan Pakta Yahudi (*Pax Judaica*) dan dengan Yerusalem sekali lagi menjadi pusat dunia seperti yang dahulu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman (*'alaihi sallam*). Mereka percaya bahwa Pakta Yahudi akan membuktikan kebenaran agama Yahudi sekaligus membuktikan kesalahan agama lain.<sup>46</sup>

Mengenai kepercayaan tentang proses sejarah yang akan mencapai puncak dengan kedatangan Al-Masih yang akan memerintah dunia dengan

---

<sup>46</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ....*, 23.



keadilan dari Tanah Suci Yerusalem, Muslim dan Kristen juga mempercayainya. Namun berbeda dengan Yahudi, Muslim dan Kristen mempercayai bahwa Al-Masih yang dijanjikan Tuhan Yang Maha Esa adalah Nabi 'Isa putra Maryam. Muslim dan Kristen juga mempercayai bahwa 'Isa putra Maryam telah dinaikkan ke langit pada saat terjadi usaha penyaliban dan sesuai dengan janji tuhan akan kembali memerintah dunia dari Yerusalem.<sup>47</sup>

Sedangkan Yahudi menunggu Al-Masih yang lain yang akan membebaskan tanah suci untuk mereka, mengklaimnya sebagai tanah milik mereka, merestorasi Negara Suci Israel di tanah suci, dan selanjutnya menjadikannya sebagai negara adidaya yang dapat memerintah dunia, sehingga kemudian Al-Masih akan memerintah dunia dari tanah suci Yerusalem dengan Pakta Yahudi dan mengembalikan masa keemasannya.<sup>48</sup>

Klaim Yahudi tersebut benar-benar dapat kita lihat saat ini, secara misterius namun mulai terbukti, diawali dengan pembebasan tanah suci pada tahun 1917, yang selanjutnya dapat kita saksikan kaum Yahudi kembali ke tanah suci untuk mengklaimnya sebagai tanah milik mereka, bahkan setelah 2000 tahun karena kehendak Tuhan mereka terusir darinya. Selanjutnya pada tahun 1948 negara Israel pun didirikan dan berkembang dengan sangat cepat untuk menjadi negara adidaya. Sehingga mungkin hanya masalah waktu sampai itu semua terjadi.<sup>49</sup>

Satu dari senjata paling hebat yang digunakan oleh Al-Masih ad-Dajjal untuk mencapai tujuannya memimpin seluruh dunia adalah dengan mereduksi manusia sampai pada kondisi spiritual internal yang buta /mata hati sehingga tidak sanggup melihat dan merasakan strategi kekejamannya sehingga akan tertipu. Nabi Muhammad juga telah mengabarkan strategi

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., 24.

<sup>49</sup> Ibid., 33.



tertinggi yang digunakan oleh Al-Masih Palsu untuk menjatuhkan kediktatorannya atas umat manusia dengan menggunakan senjata Riba. Karena melalui Riba dia akan dapat memperbudak seluruh manusia melalui perbudakan dengan kemiskinan bagi siapa saja yang melawannya dan bagi yang mendukungnya akan mendapatkan kekayaan dan kenikmatan. Sehingga dari riba tersebut dapat dia ciptakan kaum Elit yang kaya dan memperbudak massa yang miskin demi kepentingan Al-Masih ad-Dajjal.<sup>50</sup>

### 3. Faktor Politik Hukum

Berlakunya kebijakan sistem keuangan internasional yang dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dimanipulasi dan berfungsi sebagai sarana pencurian yang legal, dengan kecurangan dan penindasan ekonomi menjadi pertimbangan Imran Nazar Hosein dalam mengharamkan pemberlakuan uang kertas, karena hasil kebijakannya tidak dapat terlepas dari politik pemerintah yang sedang berkuasa<sup>51</sup>

Hal ini dapat dikenali dengan mudah prosesnya. Pencurian legal dalam sistem keuangan internasional yang diciptakan oleh aliansi Kristen-Yahudi pada peristiwa yang terjadi pada April 1933. Saat itu pemerintah Amerika Serikat memberlakukan undang-undang yang pada waktu itu melarang penduduknya untuk menyimpan koin-koin emas, bongkahan emas, atau sertifikat emas dalam kepemilikan mereka. Koin emas ditarik dari peredaran dan tidak lagi disahkan sebagai alat tukar yang legal sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang dan apabila diketahui kedapatan menyimpan emas-emas tersebut sampai tanggal yang telah ditetapkan maka akan didenda US \$ 10.000 dan atau dipenjara selama 6 bulan. Sebagai gantinya The Fed (*the federal reserve bank*) yang merupakan bank swasta menawarkan kurs mata uang kertas (dolar as)

---

<sup>50</sup> Ibid., 25.

<sup>51</sup> Ibid., 27.

dengan nilai yang ditentukan secara numerik us \$ 20 untuk setiap satu ounce (28,35 gram) emas.<sup>52</sup>

Akibatnya Sebagian besar penduduk Amerika menukarkan emas mereka dengan kertas tapi mereka yang menyadari ketidaklayakan pertukaran ini membawa emas mereka menuju Bank Swiss. Yang tidak kalah penting juga pemerintah Inggris juga melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat. Setelah semua emas telah ditukarkan, pemerintah AS kemudian melakukan devaluasi yang serampangan terhadap dollar AS pada 1934 hingga mencapai 41% dan aturan mengenai larangan emas sebelumnya dihapus atau diberhentikan. Sehingga penduduk Amerika segera menukarkan uang mereka (uang kertas) dengan emas pada nilai pertukaran yang baru yakni US \$ 35 untuk setiap ounce emas. Dalam prosesnya kekayaan rakyat AS telah di rampok sebanyak 41%. Merupakan pencurian yang dilegalkan jika nilai uang terdevaluasi / menurun.<sup>53</sup>

Al-quran secara spesifik melarang dan dengan demikian menyatakan haram merampok kekayaan masyarakat, hal ini disebutkan dalam al-Quran Surat An-Nisa dan Surat Hud, berikut: QS An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ فَلْيُؤَاغِرُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤَاغِرُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤَاغِرُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤَاغِرُوا أَنْفُسَكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid., 28.

<sup>54</sup> Kemenag RI, Quran dan Terjemahan (website), <https://quran.kemenag.go.id>, di akses pada 18 Desember 2022.

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِلْقِسْطٍ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!.<sup>55</sup>

Nabi Muhammad saw. Telah menyatakan transaksi tersebut yang berdasarkan pada penipuan, dan yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dengan tidak adil adalah riba.<sup>56</sup>

Transaksi yang berdasarkan penipuan seperti menutupi harga pasar dapat menyebabkan kekacauan pada pasar, karena dapat menyebabkan sebagian orang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya didapatkan dengan adil, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi apapun yang berlandaskan pada penipuan dan menghasilkan keuntungan bagi penipu lebih besar dari yang seharusnya didapat dengan adil merupakan riba..<sup>57</sup>

Pada September 1931, kurang dari dua tahun sebelumnya, Poundsterling didevaluasi sampai 30% dan terus menurun sampai 40% pada 1934, diikuti oleh Franc Perancis yang didevaluasi sampai 30%, Lyra Italia didevaluasi sampai 41% dan ini terjadi juga di negara-negara Eropa lainnya, terutama Yunani yang mata uangnya didevaluasi sampai 59%, jauh dibanding dengan negara lainnya.<sup>58</sup> hal ini dikenal dengan istilah krisis moneter *great depression* (depresi besar) yang disiapkan untuk membuka jalan bagi sistem keuangan internasional yang berpura-pura

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar and ...*, 36.

<sup>57</sup> Ibid., 37.

<sup>58</sup> Ibid.

membawa keteraturan dan mencegah kekacauan dalam dunia keuangan dan perdagangan.<sup>59</sup>

Seharusnya hal yang aneh dan mencurigakan yang telah terjadi tersebut dapat menyadarkan Muslim betapa bahayanya sistem moneter uang kertas yang ditunjukkan oleh Kristen-Yahudi Eropa. Sistem moneter internasional uang kertas yang dibentuk oleh persekutuan Kristen-Yahudi di Bretton Woods membuka jalan terbentuknya IMF pada 1944 yang berfungsi menjaga sistem moneter internasional dengan mata uang kertas yang tidak bernilai sebagai alat tukar. Dalam pasal perjanjian IMF terdapat larangan penggunaan emas sebagai uang dengan melarang menggunakan apapun antara emas dengan uang kertas selain Dolar AS. Pasal 4 bagian 2 (b) dari perjanjian menyatakan : “Pengaturan tukar menukar dapat dengan: (i) Penjagaan kestabilan nilai mata uang oleh anggota dalam hal hak penarikan khusus atau lainnya, selai dari emas, dipilih oleh anggota, atau (ii) Pengaturan kerja sama antara anggota-anggota dalam menjaga nilai mata uang anggota-anggota tersebut dalam hubungannya terhadap nilai mata uang anggota-anggota lain, atau (iii) Pengaturan tukar-menukar lain sesuai dengan pilihan anggota.”<sup>60</sup>

Dalam keseluruhan sistem yang dibuat terdapat rencana jahat untuk membuat kurs mata uang negara-negara barat dengan teman-temannya tetap meningkat nilainya dibanding dengan kurs negara lainnya, yaitu dengan mendorong devaluasi dari kurs mata uang yang dijadikan target, karena apabila hal tersebut dilakukan maka terjadilah transfer kekayaan besar-besaran dari suatu bangsa kepada para elite. Menjebak pihak target untuk mengambil pinjaman sehingga terkurung dalam penjara hutang IMF bahkan kesulitan melunasi hutang karena bunganya. Faktanya, seluruh sistem moneter dengan IMF sebagai pusatnya secara spesifik dirancang seperti itu. Akhirnya sistem moneter internasional uang kertas melalui

---

<sup>59</sup> Ibid., 38.

<sup>60</sup> Ibid., 39.

bank sentral memfasilitasi sistem perbankan yakni meminjamkan dengan riba atas uang yang sebenarnya tidak mereka miliki.<sup>61</sup>

#### 4. Faktor Sosiologi Hukum

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Imran Nazar Hosein menyatakan bahwa sistem moneter internasional yang sedang berlaku saat ini merupakan buatan penguasa Kristen-Yahudi Eropa yang secara spesifik dirancang untuk menarik uang dengan nilai intrinsik dari peredaran dan menggantinya dengan uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Akibatnya menimbulkan pencurian secara legal terhadap pihak yang menggunakan kurs yang didevaluasi dan juga menjadikan negara-negara yang berhutang membayar hutangnya lebih mahal ditambah dengan bunganya, sehingga negara-negara tersebut terjebak dalam hutang yang tidak akan pernah bisa dilunasi dan akan bergantung pada belas kasih dari pihak yang berpura-pura membantu dengan memberikan hutang dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengendalikan mereka dibaliknya.

Kurs mata uang negara yang didevaluasi akan menjadi semakin murah dan murah bagi pihak pembuat sistem moneter, tapi menjadikan negara yang kursnya didevaluasi menjadi miskin dan terjadi peningkatan korupsi. Hingga kemudian IMF mendorong agenda privatisasi/swastanisasi perusahaan negara sehingga para bandit dapat membelinya dengan mudah dan murah karena harganya yang sudah turun. Hal yang masih menjadi teka-teki bahwa mantan Presiden Venezuela, mendiang Hugo Chavez dapat memahami peran eksploitasi IMF dan dapat mengakhiri keanggotaan Venezuela dalam organisasi tersebut, sedangkan sarjana Islam masih tetap terdiam dari subjek ini.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid., 42.

<sup>62</sup> Ibid., 11.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KERTAS MENURUT**  
**PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN**

**A. Analisis yang Melatarbelakangi Pemikiran Imran Nazar Hosein**

**Mengenai Uang Kertas**

Sebagai seorang cendekiawan Islam yang aktif membagikan pemikirannya terhadap perkembangan dunia hingga masa sekarang, pandangannya mengenai uang kertas juga tidak bisa dikatakan asal bicara. Setiap kata yang diucapkannya memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat sebuah hadis yang meramalkan mengenai kejatuhan uang kertas pada akhir zaman. Berikut hadis yang dimaksud:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ،  
جَارِيَةً تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ التَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ تَبِيعَ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ التَّمَنَ  
فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى  
النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ "

Abū al-Yamān telah menceritakan kepada kami, berkat Abu Bakr bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Miqdam bin Ma'di seorang budak perempuan kesusahan menjual susu dan Miqdam membawa alat tukar, maka budak tersebut diucapkan Subhanallah saya menjual susu dan kamu membawa alat tukar, Miqdam berkata ya dan bencana dengannya. Saya mendengar Rasul Allah bersabda : waktunya akan tiba kepada umat manusia di mana tidak lagi (yang tinggal) yang dapat digunakan (memberi manfaat) simpanlah dinar dan dirham (koin emas dan perak).<sup>1</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, Imran Nazar Hosein memaknainya sebagai sebuah tanda mengenai akan runtuhnya sistem moneter dunia. Namun

---

<sup>1</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 4 (dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1999), 176



ditemukan, bahwa hadis tersebut merupakan hadis Dhoif karena terdapat perawinya yang Dhoif yaitu Abi Bakr bin Abi Maryam. Oleh Imam Ahmad:

إسناده ضعيف , لضعف , أبي بكر بن أبي مریم , ولالقطاعه – كما نص عليه الحافظ ابن حجر في "أطرف المسند" أبو بكرين أبي مریم لم يدرك المقدم بن معدى كرب , وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصير

Sanad hadis Dhoif karena dhoifnya Abi Bakr bin Abi Maryam, karena terpotong sanadnya. Seperti yang dikemukakan al-Hafit ibn Hajar di dalam "Atraf al-Musnad", Abu Bakr bin Abi Maryam tidak pernah bertemu dengan al-Miqdam bin Ma'di Karib, sisanya adalah periwayat yang siqat dan shaleh.<sup>2</sup>

Abu al-Yaman adalah al-Hakam bin Nafi' al-Himsi

فذكر الحديث والقصة وهو منقطع , وقدرناه الطبراني من طريق أبو بكر بن أبي مریم عن حبيب بن عبيد.

Ibn Hajar menyatakan bahwa hadis ini terputus atau munqathi' dan al-Thabrani juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Bakr bin Abi Maryam dari Habib bin 'Ubaid.<sup>3</sup>

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي : ضَعِيفٌ ، مَنكَرُ الْحَدِيثِ

Abu Zara'ah al-Razi juga berpendapat bahwa Abu Bakr merupakan seorang yang dhoif, seorang munkaroh hadis.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 28 (Beirut : al-Risalah, 1999), 433, Hadis No. 17201.

<sup>3</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Atraf al-Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 5, Beirut: al-Dar Ibn Katsir, 1993), 392

<sup>4</sup> Yusuf ibn 'Abd al-Rahman ibn Yusuf Abū al-Ḥijāj al Dīn ibn al-Zakī Abī Muhammad al-Qadha'ī al-Kalamī al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 12 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 23



Terdapat dua faktor yang menjadikan dhoifnya hadis tersebut. Pertama karena Dhoif-nya salah satu perawi yaitu Abu Bakr bin Abi Maryam . kedua karena terputusnya sanad dari Abu Bakr bin Maryam yang seharusnya melewati Habib bin ‘Ubaid dulu sebelum ke al-Maqdim. Meskipun demikian tidak bisa dikatakan bahwa hukum uang kertas tidak lagi dipertanyakan.

Sejarah awal mula berlakunya uang kertas dan akibat yang terjadi setelah berlakunya, menurut Imran Nazar Hosein dipenuhi dengan permainan politik oleh tangan-tangan jahat yang hanya mementingkan diri sendiri. sehingga Imran Nazar Hosein berani mengatakan bahwa uang kertas merupakan uang palsu, karena tidak memiliki nilai tukar yang menyebabkan kecurangan dan ini haram.<sup>5</sup>

Klaim yang beliau sampaikan ini berdasarkan dari awal mula saat Amerika dengan sengaja mengganti uang dengan nilai Intrinsik kepada uang tanpa nilai intrinsik. Dengan mempermainkan tipu dayanya melalui perjanjian Bretton Woods yang berakhir dengan pembatalan perjanjian setelah semua harta yang memiliki nilai intrinsik ditarik dari peredaran dan menggantinya dengan kertas yang selanjutnya menjadi alat tukar utama hingga saat ini.

Selain itu, uang kertas juga tidak dapat memainkan fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penyimpan nilai. Uang kertas tidak bisa dikatakan sebagai pengukur nilai ataupun penyimpan nilai karena selalu terjadi penurunan nilai. Inflasi terjadi karena uang kertas tidak memiliki nilai fitri dan diciptakan dari sesuatu yang tiada. Sedangkan uang atau alat tukar dalam sudut pandang fikih maupun ilmu ekonomi modern memberikan definisi yang jelas mengenai uang dan fungsinya.

Pendapat ini tentu menimbulkan pro dan kontra, dan seperti yang bisa ditebak, lebih banyak pihak yang berlawanan dan menentang pendapat ini. Darul Iftaq Trinidad – Jamia Madinatul uloom mengatakan bahwa terdapat beberapa pendapat Imran Nazar Hosein yang tidak sesuai dengan pendapat

---

<sup>5</sup> Imran Nazar Hosein, *Gold Dinar Silver Dirham Islam And Future Of Money* bahasa Indonesia (San Fernando, Masjid Jami'ah, 2007), 6

mayoritas ulam. Menurutnya Imran Nazar Hosein telah memilih untuk menafsirkan hadis tersebut, daripada tetap berada dalam cahaya Quran dan Hadis, ia menafsirkan teks-teks tersebut berdasarkan logika dan interpretasi diri serta kecerdasan belaka.

Oleh karenanya, selama masa kebingungan seperti ini, tidak ada gunanya seseorang untuk berkeliling menyebarkan kecemasan dan mempromosikan ide mengenai peristiwa masa depan berdasarkan teori yang tidak di tentukan dan dugaan yang berasal dari salah menafsirkan.

Kita sebagai muslim tidak terikat untuk menafsirkan hadis dengan logika dan penalaran kita sendiri. Menerima hadis apa adanya dengan makna yang jelas tanpa menggali detail yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh nabi Saw. atau sahabat-sahabatnya. Nabi mengingatkan, bahwa tidak diperbolehkan menafsirkan Al-Quran menurut pemahaman seorang.

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“barang siapa menafsirkan Al-Quran tanpa sepengetahuan, maka hendaklah ia menjadikan api neraka sebagai tempat tinggalnya” (Tirmidzi)

Dalam narasi lain Nabi Muhammad Saw. menyampaikan

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

“barang siapa menjadikan tafsir dari kecerdasannya sendiri maka bahkan jika ia mencapai makna yang benar, ia akan tetap dianggap telah berbuat salah” (Tirmidzi)

Saat masa sulit seperti ini, ketika umat menghadapi kekacauan dan iman kita menghadapi bahaya, kita mengikuti ajaran utama Rasulullah saw. dengan berada pada jalan Allah dengan Shalat dan mencari pertolongan dan persiapan untuk akhirat.

Meskipun demikian, pemikiran Imran Nazar Hosein ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah. Memang sudah terdapat banyak fatwa yang dikeluarkan dan menyatakan bahwa penggunaan mata uang kertas atau mata uang fiat didasarkan pada *hujjah al-haajah* (keperluan yang sangat-sangat menekan) dan *ar-rawaaj* (sudah diterima dengan luas). Namun tidak ada salahnya setelah dua dekade sejak fatwa terakhir dikeluarkan untuk memeriksa kembali fatwa-fatwa tersebut. Karena jika melihat situasi hari ini di mana sudah terjadi perubahan situasi dan timbulnya krisis - krisis yang menghawatirkan.

Kerusakan yang di bawah oleh mata uang kertas adalah sangat jelas. Pihak penentang pandangan yang mengatakan bahwa uang kertas itu haram beralasan “tidak ingin menyusahkan umat” tidak dapat menafikan sebuah fakta bahwa telah terjadi kemudharatan yang lebih besar disebabkan oleh mata uang kertas. Hal ini terjadi bukan karena umat melakukan sesuatu, namun karena golongan ulama dan *umara* yang berdiam diri. Hal ini adalah *Harraj* dan *mu-dharat* yang telah terjadi dengan yakin dan jelas membawa kehancuran yang sangat besar. Sedangkan kekhawatiran yang bakal timbul dari usaha mengembalikan dinar dan dirham itu masih jauh dari tahap yakin.

*Al-Yaqin La Yuzaalu Bis Syakk*, sesuatu yang diyakini itu tidak dihapuskan oleh sesuatu yang dicurigai. Terdapat juga kaidah fikih yang masyhur “sesuatu diizinkan atas sebab keuzuran, maka izin tersebut terangkat bersama terangkatnya keuzuran tersebut”. maka tidak ada salahnya untuk kembali mempertimbangkan kembali mengenai hukum uang kertas. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan sendirian.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imran Nazar Hosein tentang Uang Kertas**

Sumber utama ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap arahan, anjuran dan setiap permasalahan dalam hidup manusia sudah diatur, baik tersurat maupun secara tersirat. Begitu juga dalam kegiatan bermuamalah. Uang memang tidak diatur secara terang-terangan dalam Al-Quran dan hadis,

namun dinar dan dirham pernah beberapa kali disebutkan dalam ayatnya. Oleh karenanya dinar dan dirham dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dengan mengetahui ciri-ciri yang dimiliki oleh dinar dan dirham. Uang tersebut pun bukan diciptakan saat Rasulullah Saw. menjadi pemimpin umat Islam selama masa hidupnya, karena memang keberadaannya sudah ada dan Rasulullah Saw. menjadikannya uang umat Islam dengan beberapa aturan dan perubahan yang sesuai dengan ajaran Islam. kesimpulan yang dapat diambil digunakannya emas sebagai alat tukar pun seperti tidak diperbolehkannya menggunakan benda-benda yang mengandung najis sebagai alat tukar, tidak membawa kemudharatan dan harus suci, tidak dipaksakan pemberlakuannya, diterima oleh masyarakat banyak.<sup>6</sup>

Pada masa kenabian dan turunnya wahyu, dalam bermuamalah alat tukar yang digunakan merupakan dinar dan dirham (koin emas dan koin perak). Al-Quran banyak menyebutkan dinar dan dirham dalam ayatnya, tapi tidak terdapat hukum yang mengharuskan penggunaannya sebagai alat tukar. Karena pada masa tersebut terdapat banyak sekali jenis dinar dan dirham, sehingga Nabi saw. menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika sedang bermuamalah. Dalam riwayat Abu Daud al-Sajistani Nabi saw. bersabda “timbangan adalah timbangan penduduk Makkah sedang takaran adalah takaran Penduduk Madinah.”<sup>7</sup>

Dalam sejarah pemberlakuan uang kertas tidak tiba-tiba langsung menjadi mata uang wajib yang berlaku di seluruh dunia. Dalam pemberlakuannya, uang kertas memiliki beberapa tahap. Hal ini kemudian menyebabkan banyak pendapat mengenai hukum fikih yang berlaku pada uang kertas.

*Pertama*, pendapat yang menyamakan mata uang kertas sebagai dokumen hutang. Menurut ulama-ulama yang memegang pendapat ini bahwa uang kertas tidak termasuk dalam kategori uang karena material yang digunakan adalah

---

<sup>6</sup> Asatidzah Al-Munawwar, *Hukum Uang Kertas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2020), 34.

<sup>7</sup> Abu Daud al-Sujistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab “al-Buyu’,” Bab “fi Qaul al-Nabi Saw.: al-Mikyal Mikyal Ahli Madinah,” No. 3340

kertas. Hal ini dikatakan demikian karena pada awal pemberlakuannya uang kertas memang berfungsi sebagai nota bank. Apabila kertas ini digunakan dalam kegiatan bertransaksi maka yang sebenarnya digunakan adalah deposito penyimpanan yang tertulis pada uang tersebut yaitu emas.<sup>8</sup>

*Kedua*, pendapat yang mengatakan uang kertas sama dengan harta perniagaan. Syaikh Hasan Ayub merupakan salah satu ulama yang menganut pendapat ini. Alasan dibalik pendapat ini adalah karena menurut ulama-ulama yang menganut pendapat ini adalah bahwa sifat uang sebagai benda yang memiliki nilai harga hanya dimiliki oleh emas dan perak saja, dan uang kertas itu seperti benda-benda lain yang diperjualbelikan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, pendapat ini menyamakan hukum uang kertas dengan fulus. Syaikh Akhmad Ridha, Syaikh Akhmad al-Khatib, Syaikh Muhammad Ulaisy al-Maliki merupakan beberapa ulama yang berpendapat seperti ini. Pendapat ini menjelaskan bahwa fulus dan uang kertas sama-sama dibuat dari benda yang murah tidak berharga jika dibandingkan dengan emas dan perak. Fulus dan uang kertas juga sama-sama tidak memiliki nilai intrinsik dan sama-sama disahkan oleh pemerintah yang memimpin untuk digunakan sebagai alat tukar. Sehingga uang kertas hukum fikihnya dapat disamakan dengan fulus.<sup>10</sup>

*Keempat*, merupakan pendapat yang mengatakan bahwa mata uang kertas bukan termasuk sebagai harta. Syaikh Abd al-Hamid Al-Syarwani merupakan salah satu ulama yang berpendapat demikian. Legalitas dari pemerintah terhadap mata uang kertas itu tidak sedikit pun memberikan nilai harga padanya. Tetap seperti asalnya yaitu sesuatu yang tidak bernilai. Manfaat kertas didapatkan ketika bertransaksi, itu pun juga semata-mata karena terdapat keputusan pemerintah untuk memosisikannya sebagai uang. Sewaktu-waktu apabila pemerintah menarik keputusan tersebut atau menghapus angka yang

---

<sup>8</sup> Ibid., 115.

<sup>9</sup> Ibid., 122.

<sup>10</sup> Ibid., 129.

terdapat di dalamnya, maka niscaya kertas tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk bertransaksi dan tidak dapat ditukarkan dengan harta.<sup>11</sup>

*Kelima*, pendapat yang mengatakan bahwa mata uang kertas merupakan cabang dari emas dan perak. Salah satu anggota ulama senior di Saudi Arabia Syaikh Abdu al-Razik 'Afifi setuju dengan pendapat ini karena keberadaan uang kertas dijamin oleh sejumlah uang yang tersimpan di bank sentral sehingga hukumnya dapat disamakan dengan dirham dan dinar. Walaupun sebenarnya yang disandarkan pada emas hanyalah mata uang yang kuat saja, sisanya bersandar pada mata uang yang kuat tersebut.<sup>12</sup>

*Keenam*, pendapat yang mengatakan bahwa mata uang kertas adalah uang yang berdiri sendiri. Maksudnya uang kertas ini bukan bagian dari emas, perak, maupun fulus. Mereka berdiri sendiri, hukumnya juga berdiri sendiri. Karena ini merupakan bagian dari sebuah kemajuan dalam kegiatan bertransaksi dan setiap perkembangannya memiliki karakter dan pokoknya masing-masing.<sup>13</sup>

Karena dalam buku-buku karangan ulama-ulama terdahulu belum ada yang membahas mengenai hukum uang kertas sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana Islam memandang kertas sebagai media alat tukar. Tapi bukan berarti hukumnya tidak dapat digali. Menurut Ahmad Ridha al-Burailwy sesungguhnya *al-nuth* sejenis uang kertas termasuk hal yang sangat baru dan tidak pernah disebut dalam tulisan –tulisan ulama, akan tetapi, mereka menjelaskan dengan jelas tentang agama Islam, membuat rumusan-rumusan dan menjabarkannya. Menggunakan kalimat yang mencakup masalah-masalah fikih yang tak terhingga. Persoalan baru memang selalu muncul, tapi tidak pernah keluar dari rumusan-rumusan tersebut dan dengan izin Allah, akan selalu melahirkan orang yang mampu menggali perbendaharaan-perbendaharaan yang tersimpan itu.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 150.

<sup>12</sup> Ibid., 155.

<sup>13</sup> Ibid., 161.

<sup>14</sup> Ibid., 168.



Meskipun secara historis hukum mata uang kertas tidak ada pada masa pakar hukum Islam pada zaman dahulu, sehingga tidak dapat ditemukan dalam buku-buku dan literatur-literatur yang para pakar hukum Islam tulis, namun bukan berarti hukum tersebut tidak dapat digali dalam buku-buku karya mereka. Karena Islam adalah agama Allah, penutup seluruh agama yang akan selalu relevan pada setiap masa dan tempat, karenanya ia hadir dengan dalil-dalil elastis yang selalu dapat memecahkan setiap persoalan baru.

#### 1. Uang Kertas Menurut Dalil Hukum Al-Qiyas

Untuk menyamakan (*qiyas*) mata uang kertas dengan dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) itu tergantung pada ‘*illat*’ riba yang ada pada emas dan perak. Ulama yang bermazhab Hanafi terbagi menjadi dua pendapat terhadap hasil *Istinbat illat* riba terhadap hadis yang disebutkan sebelumnya. Pendapat pertama yang merupakan pendapat yang masyhur mengatakan jika *illat* riba adalah *al-Wazn* yang berarti timbangan dan kedua merupakan pendapat salah satu ulama yang mengatakan bahwa *illat* riba adalah *al-qadr* atau ukuran secara umum. Namun dalam pendapat kedua yang dikhawatirkan melenceng dari sasaran Al Syalabi mengatakan “meskipun menggunakan kalimat *al-Qadr* lebih luas dan singkat dari pada kalimat *al-Kail* (takaran) dan *al-Wazn* (timbangan), tetapi kalimat *al-Qadr* akan mencakup barang yang diukur dengan panjang dan jumlah, sementara barang semacam ini tidak termasuk barang riba.”<sup>15</sup>

Ulama Mazhab Maliki juga memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai *illat* riba terhadap emas dan perak. Pendapat mayoritasnya adalah *ghalabah al-tsamaniyah* dan pendapat lainnya *mutlak al-tsamaniyah*, sehingga *fulus* termasuk mengandung *illat* tersebut.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Al syalabi, *Hasyiah al-Allamah Syihabu al-Din al-Syalabi ‘ala Syarhi Kanzi al-Daqa’iq*, juz. 4, kitab “al-Buyu’”, 15.

<sup>16</sup> Al-Zarqani, *Syarhu al-Zarqani ‘ala Muwattha Malik*, Vol. 3 (Percetakan al-Masyhad al-Husaini, Kairo, t.t.), 277.



Ulama bermazhab Syafii sepakat dengan *jinsal-atsman ghaliban* sebagai *illat* riba hasil istinbat hadis tersebut. namun *jinsal-atsman ghaliban* merupakan jenis dari *illat qashirah*. *illat qashirah* merupakan jenis *illat* yang pasif, sehingga tidak dapat digunakan untuk meng-*qiyas*.<sup>17</sup>

*Illat* riba pada emas dan perak menurut ulama Mazhab Hambali terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama sejalan dengan pendapat termasyhur mazhab Hanafi yaitu *al-wazn* atau timbangan dan pandangan kedua yaitu *al-tsamaniyah*, yang sependapat dengan mazhab masyhur mazhab Maliki dan mazhab Syafii.<sup>18</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan: “pendapat kebanyakan ulama yang paling kuat, yakni *illat* riba pada emas dan perak adalah *al-tsamaniyah*, bukan *al-Wazn*.”<sup>19</sup>

Ibnu al-Qoyyim mengatakan: “sekelompok ulama berpendapat, *illat* riba tersebut adalah *al-tsamaniyah* dan ini pendapat imam Syafii, imam Malik, dan salah satu pendapat imam Ahmad, ini adalah pendapat yang benar.”<sup>20</sup>

*illat* riba *al-Tsamaniyah* adalah *illat* yang *munasib* sebab dengan *al-tsamaniyah*, harta menjadi sesuatu yang berarti. jika ijma' Ulama membolehkan memesan barang timbangan dengan pembayaran emas atau perak ini berarti *al-Wazn* bukanlah *illat* riba yang tepat untuk emas dan perak, karena jika demikian maka tidak diperbolehkan memesan barang timbangan dengan pembayaran emas atau perak, karena hal itu termasuk dalam riba *al-Nasa'*.<sup>21</sup>

Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung pendapat ulama yang memutuskan *al-Wazn* sebagai *illat* riba.

---

<sup>17</sup> Al Mawardi, *Hawi al-Kabir*, kitab “al-Buyu’,”bab “al-Riba.”Vol. 5, cetakan 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 91.

<sup>18</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, Saifurrahman Barito, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 171.

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz. 29 (t.tp., Mathabi' al-Riyadh, 1963), 471.

<sup>20</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lamu al-Muwaqi'in*, Vol. 29 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 471.

<sup>21</sup> Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir...*, 93.

a. Dalil dari Al-Quran

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (al-syuara [26]:181-183)

Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (hud [11]:85)

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (al-muthaffifin [83] : 1-3)

b. Dalil al-hadis

Diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah r.a

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menugaskan kepada seorang laki-laki untuk wilayah khaibar. Kemudian orang tersebut datang kepada mereka membawa kurma berkualitas bagus. Lalu Rasulullah bertanya, 'apakah semua kurma di khaibar seperti ini? Maka orang tersebut menjawab, 'kami menukarkan satu takar kurma ini (yang berkualitas bagus) dengan dua takar kurma yang kualitasnya rendah dan dua takar kurma ini dengan tiga takar kurma itu? Maka nabi berkata: 'jangan kamu berbuat demikian, akan tetapi jumlah kurma yang kualitasnya rendah dengan dirham, kemudian gunakan dirham tersebut untuk membeli kurma yang kualitasnya baik.' dan begitu pula perintah rasul untuk barang yang ditimbang.<sup>22</sup>

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. beliau bersabda:

“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama rata, tangan ke tangan (kontan).”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muslim, *Shahih Muslim* “al-Musaqat”, bab 18 “bay’i al-tha’am matsalan bi matsalin,” (t.tp. t.p. t.t). No. 1593

<sup>23</sup> Muslim, *Shahih Muslim* “al-Musaqat”, bab 15 “al-sharf wa bay’i al-dzahab bi al-wariq naqdan,” (t.tp. t.p. t.t). No. 1587

Nabi Muhammad Saw. meriwayatkan melalui Ubadah bin Anas bersabda:

“barang siapa yang ditimbang wajib sama rata apabila satu jenis, begitu pula barang yang ditakar dan apabila jenisnya berbeda maka tidak mengapa (tidak sama rata).<sup>24</sup>

*Nash* ini menegaskan bahwa jenis dan takaran adalah *illat* hukum riba pada emas dan perak.<sup>25</sup>

c. Dalil logika

Kelebihannya yaitu terdapat pada salah satu takaran atau timbangan pada jenis barang yang sama dianggap sebagai riba, karena kelebihan tersebut tidak ada timbal baliknya. Sehingga mencakup setiap material yang ditakar atau ditimbang, termasuk kapur dan besi.<sup>26</sup>

Pada dasarnya dalam jual beli yang perlu diperhatikan adalah persamaan antar harga dan material, sebab secara kasat mata takaran dan timbanganlah yang menyamakan antara keduanya. Sedangkan jenis sebagai persamaan dari segi nilai. Sehingga jenis dan takaran atau timbangan merupakan *illat* riba.<sup>27</sup>

Mata uang kertas sekarang ini terbuat dari kertas, yang pada dasarnya tidak bernilai. Nilai pada uang kertas dinilai dari deposito dan pengesahan dari sebuah instansi sehingga memiliki nilai jual yang dapat digunakan untuk membeli emas. Yang telah diketahui bahwa sumber nilai mata uang kertas itu bervariasi, yaitu deposit emas yang dimiliki sebuah negara pada beberapa bank sebagai jaminan menguatnya nilai jual mata uang. Bentuk

<sup>24</sup> Al-daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, 13 kitab “al-Buyu” No. 58.

<sup>25</sup> Al-zaila’i, *Tabyiinu al-Haqa’iq*, kitab “al-Buyu” bab “al-Riba.” Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma’rifah (tashwir), t.t.), 86.

<sup>26</sup> Al-Kazani, *Badā’i’u al-Shanā’i Fi Tartib al-Syarā’i*, Vol. 5, kitab “al-Buyu,” pasal: “wa amma syara’itu al-shihhah.” (Beirut: Dār Al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.), 184.

<sup>27</sup> Al-Zaila’i, *Tabyiinu al-Haqa’iq...*, 86

lainnya adalah mata uang asing yang deposit emasnya kuat.. sehingga sampai saat ini emas masih disimpan di bank-bank, terutama Amerika.<sup>28</sup>

Sehingga jelaslah bahwa emas masih digunakan sebagai deposit dan jaminan terhadap nilai beli mata uang kertas meskipun persentasenya masih relatif. Bagi mata uang asing yang memiliki deposit kuat masih menggunakan emas sebagai jaminan utama untuk nilai mata uang yang berarti sebagian mata uang masih dipengaruhi oleh emas.<sup>29</sup>

Fukaha Maliki pun menegaskan bahwa sekalipun persentase emas dan perak pada dinar atau dirham sedikit, selama masih berlaku di pasar hukumnya tetap sama dengan dinar atau dirham yang murni. Al-Mawwaq mengatakan dinar atau dirham yang persentase emas dan peraknya sangat sedikit, tetapi keduanya masih berlaku dipasar sebagaimana dinar dan dirham murni, maka hukumnya disamakan dari segi nama dan kegunaan. Coba perhatikan pendapat ulama yang melarang menjual roti dari bera dengan roti dari gandum *mutafadhilan*, mereka menganggap keduanya sama dari segi nama dan kegunaan sehingga hukumnya sama pula, sekalipun bahan dasarnya saling berbeda.<sup>30</sup>

Al-Bujairimi mengatakan ‘yang dimaksud dari kalimat *jauhiriyat al-itsman* adalah makna atau nilai yang terdapat pada emas dan perak.<sup>31</sup>

Pada hasyiah al-Syarwani ala tuhfah ibnu hajar menyebutkan ‘maksud dari perkataannya beliau *jauhariyah al-atsman* ialah harga dan nilainya.<sup>32</sup>

Sehingga makna *jauhariyah al-tsaman* adalah jenis nilai harga yang memasar. Sehingga yang dimaksud ulama Syafii dan yang dimaksud salah satu ulama Maliki dan salah satu riwayat Hambali adalah apabila moneter

---

<sup>28</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang..., 199.

<sup>29</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang..., 200.

<sup>30</sup> Al-Mawwaq, *al-Taj wa al-Iklil*, di samping al-Hattab, *Mauhibu al-Jalil, op.cit.*, Vol. 2 kitab “al-Zakat.” t.tb t.p t.t, 294.

<sup>31</sup> Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarhi Minhaji al-Thullab*, al-Maktabah al-Islāmiah Vol. 2 kitab “al-Bay’,” bab “al-Riba.”, 190.

<sup>32</sup> Abdu al-Hamid al-Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani ‘ala Tuhfati al-Muhtjad bi Syarhi al-Minhaj*, Vol. 4 kitab “al-Bay’i” bab “al-Riba.”t.tp. t.p. t.t., 279.

tersebut telah menjadi moneter pokok yang mengandung sifat nilai harga pasaran. Yang sekarang sudah digantikan oleh uang kertas. Karena menjadi nilai harga pasar sekarang ini, dan tidak ditemukan lagi nilai harga selain mata uang kertas.<sup>33</sup>

Persamaan antara mata uang kertas dengan emas dan perak menurut Imam Al-Haramain dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain memandang kepada substansi dan 4 jenis barang riba dalam teks hadis adalah barang konsumsi dan substansi emas dan perak adalah nilai harga. Sehingga kesimpulannya yang dimaksud bukanlah zat emas atau zat perak, tetapi lebih luas dari itu yakni nilai yang telah menjadi harga pasar.<sup>34</sup>

Adapun jika *illat* riba adalah *al-Wazn* seperti pendapat ulama Hanafi, maka mata uang kertas tidak dapat di *qiyas* kepada dinar dan dirham. Namun bukan berarti dalam merumuskan hukum uang kertas tidak dapat menggunakan rumusan dari mazhab Hanafi. Sebab dalam prinsip mazhab Hanafi prinsip *qiyas* terkadang tidak berlaku, yang diberlakukan adalah tujuan dari prinsip *qiyas* itu sendiri, atau dengan menggunakan dalil lain untuk mencari solusi yang sejalan dengan *maqashid* hukum Islam.<sup>35</sup>

## 2. Uang Kertas Menurut Dalil Hukum Al-‘Urf

Para fuqaha berpendapat bahwa uang menurut istilah harus dikembalikan kepada *al-‘urf*. Meskipun terdapat ulama yang berbeda pendapat bahwa uang sebagaimana yang diciptakan adalah emas dan perak. Namun pendapat ini bukan berarti membatalkan pendapat sebelumnya. Oleh karena itu, apa pun istilah yang dikenal orang banyak sebagai satuan hitung dan perantara untuk saling tukar menukar, maka fuqaha menganggapnya sebagai uang. Karenanya walaupun pada awalnya

---

<sup>33</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang..., 203.

<sup>34</sup> Imam al-Haramain, *al-Burhān Fi Ushūl al-Fiqih, tahqiq Abdul al-‘Azhim al-Dīb* Vol. 2 (Doha: Mathābi’ al-Dauhah al-Haditsah, 1978), 1087.

<sup>35</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang..., 207.

fulus hanya sebagai uang bantu, tapi sebagian fuqaha menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak. Jadi manakala pada realitasnya hari ini mata uang kertas telah menjadi uang pokok, bahkan satu-satunya uang yang diakui, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ulama sepakat mempersamakan hukumnya dengan uang emas dan perak. Ulama yang mengatakan bahwa emas dan perak adalah uang sebagaimana yang diciptakan, bukan berarti selain emas dan perak tidak bisa dianggap sebagai uang. Bukti *Al-'Urf* telah mengukuhkan bahwa fulus, dinar dan dirham *Al-Maghsyusah* termasuk uang yang memiliki sifat nilai harga. Sampai pasar tidak lagi menganggapnya demikian menjadi bukti konkret terhadap pandangan ini.

Ibnu Taimiyah mengatakan “tidak ada standar alam dan agama yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pada dinar dan dirham, tetapi standar itu dapat diukur melalui adat dan istilah pasar. Sebab pada dasarnya tujuan utama bukanlah pada kebendaan, tetapi yang dimaksudkan adalah tersebut sebagai ukuran untuk setiap transaksi.”<sup>36</sup>

Berikut beberapa *nash fuqaha* mengenai fulus, dinar dan perak *al-magsyusah*:

a. Ulama Hanafi

Ibnu Abidin mengatakan “Dirham yang campurannya lebih banyak, dijadikan nilai harga hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan dirham tersebut bukan termasuk nilai harga lagi.”<sup>37</sup> Sebab dalil pengukuhan dirham tersebut sebagai nilai harga adalah *al-'urf* sedangkan *al-'urf* tergantung kepada pasar.

Ibnu al-Himam mengatakan “tidak ada bedanya antara kelesuan pasar pada *al-maghsyusah* dengan kelesuan pasar pada fulus. Sebab

<sup>36</sup> Ibnu Taimiyah, *Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz 19, (t.tp., Mathabi' al-Riyadh, 1963), 251

<sup>37</sup> Ibnu abidin, *Rad al-Mukhtār 'Ala al-Dur al-Mukhtār* op, juz 4 cet. 2, kitab al-Buyu' (Beirut: Dar Ihyā al-Turāts al-Arabi (tashwir), 1985), 25



pada dasarnya keduanya sama, hanya sekedar barang dagangan biasa yang dianggap sebagai nilai harga menurut istilah saja.”<sup>38</sup>

*Nash* ini menunjukkan bahwa fulus dan *al-maghsyusah* pada dasarnya hanyalah barang dagangan biasa. Akan tetapi manakala pasar telah menganggapnya sebagai satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar, maka keduanya menjadi nilai harga menurut istilah. Begitulah fulus telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-‘urf* sehingga hukumnya dapat disamakan dengan dinar dan dirham sebagai sarana perantara dalam tukar menukar. Oleh karena itu, nilai fulus tersebut menjadi utang yang ada pada *dzimmah* (tanggungan) dan tidak dapat ditentukan kebendaannya saat menukar barang dagangan maupun layanan.<sup>39</sup>

b. Ulama Syafii

Ulama Syafii berpendapat bahwa peran *al-‘urf* dalam hal uang sebagai nilai harga sangat penting. Menurut mereka apa pun yang telah menjadi istilah pasar sebagai satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar menukar maka boleh dijadikan sebagai uang pokok, sekalipun bentuknya *al-maghsyusah* ataupun fulus.

Al-Nawawi mengatakan “makruh hukumnya (terhadap pemerintah) mencetak dirham *maghsyusah* dan makruh pula (terhadap rakyat biasa) mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan murni, sebab pembuatannya tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian apabila dirham *maghsyusah* tersebut dapat diketahui kadar campurannya, maka boleh menggunakannya (baik dengan kebendaannya maupun dengan nilainya) Adapun jika kadar campurannya tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang paling sah mengatakan hukumnya boleh, sebab yang

---

<sup>38</sup> Ibnu al-Hammām, *fath al-Qadīr*, juz 5 kitab al-Syarikat (Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāt sal-Arabi(tashwir), 1986), 385

<sup>39</sup> Ahmad hasan, mata uang..., 214



dimaksudkan adalah lakunya di pasaran dan campuran dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut tidak mempengaruhi sebagaimana halnya adonan.<sup>40</sup>

Dengan demikian boleh hukumnya menggunakan dinar atau dirham *maghsyusah* sekalipun kadar campurannya tersebut tidak diketahui. Sebab yang menjadi ukurannya adalah lakunya di pasar. Al-Syarbini mengatakan “sekalipun uang tersebut *maghsyusah* tetap hukumnya boleh menggunakan uang tersebut sekalipun kadar perak yang ada pada uang itu tidak diketahui. Sebab yang menjadi standar adalah *al-‘urf*.”<sup>41</sup>

Ibnu Hajar mengatakan “boleh hukumnya melakukan muamalah dengan *al-maghsyusah* sekalipun dengan tanggungan *al-dzimmah* (jaminan) tanpa harus mengetahui kadar campuran yang ada pada uang tersebut, sebab yang menjadi standar adalah *al-urf*. Maka dari itu apabila fulus berlaku dipasar sebagaimana halnya dinar dan dirham maka hukumnya dapat disamakan.”<sup>42</sup> Karena yang menjadi pertimbangan adalah nilai harga dan lakunya dipasar lah yang menjadi tujuan

c. Ulama Maliki

Al Hattab menjelaskan bahwa dirham *maghsyusah* yang tidak menjadi istilah pasar tidak boleh digunakan sebagai modal dalam transaksi *al-mudharabah*. Adapun jika istilah pasar telah mengakuinya, sehingga dia menjadi uang pokok yang sah, maka hukumnya dapat disamakan dengan hukum emas dan perak sehingga boleh dijadikan modal dalam transaksi *al-mudharabah* dan yang lainnya.” menurut beliau lagi, bahwa dirham tersebut tidak boleh

<sup>40</sup> Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin*, Juz. 2 kitab “al-zakat” bab “zakat al-dzahab wa al-Fiddhah” (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), 258

<sup>41</sup> Al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ilā Ma’rifat Alf hal-Minhāj*, Juz. 2 kitab “al-Bay’i” (t.tp: Dār al-Fikr (tashwir), t.t), 214

<sup>42</sup> Ibnu Hajar, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqihiyah*, Juz. 2, (Diyār Bakr: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t), 182

dijadikan modal pada transaksi *al-mudharabah* apabila pada dirham tersebut tidak terdapat stempel uang yang disahkan oleh *al-urf*. Adapun jika pada dirham tersebut terdapat stempel maka boleh menjadikannya sebagai modal pada transaksi *al-mudharabah*. Sebab dirham tersebut telah menjadi dasar nilai harga dan nilai ganti untuk kerugian.<sup>43</sup>

d. Ulama Hambali

Ibnu Qudamah mengatakan jika terdapat dua riwayat hukum tentang menggunakan dinar dan dirham *al-maghsyusah*, namun riwayat yang lebih kuat membolehkannya. Mengenai dirham campuran yang hanya menggunakan sedikit perak beliau mengatakan apabila dirham tersebut telah menjadi istilah yang berlaku di pasar sebagaimana istilah pasar tentang fulus maka menurutnya tidak mengapa menggunakannya sebagai nilai harga dengan alasan sebab pada unsur dirham tersebut tidak lebih dari kandungan dua jenis yang dapat diketahui. Karenanya tidak mengapa menjual keduanya sebagaimana halnya menjual keduanya dalam keadaan terpisah di samping itu, hal demikian telah menjadi rahasia umum yang berlaku di pasar tanpa ada satu orang pun yang mengingkarinya bahkan pendapat yang mengharamkannya akan menimbulkan polemik dan kerugian.<sup>44</sup>

Sehingga jelas bahwa *fuqaha* menyamakan hukum fulus dinar dan dirham *al-maghsyusah* dengan hukum dinar dan dirham murni selama uang tersebut berlaku dan telah menjadi istilah pasar. Sebab *al-urf* adalah salah satu dalil yang disahkan oleh *syara'*. Sehingga setiap yang menjadi istilah pasar sebagai satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar, maka ia termasuk nilai harga.

---

<sup>43</sup> Al-Hatthab, *Mawāhib al-Jalīl li Syarhi Mukhtashar Khalīl*, Juz 5 kitab “al-Qirdh” (t.tp: Dār al-Fikr (tashwir), t.t), 216

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mugni ‘ala Mukhtashar al-Kharqi*, Juz. 4 bab “ al-Riba wa al-Sharf, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, t.t), 176

Pada realitasnya mata uang kertas sekarang telah beredar dan menjadi istilah pasar di seluruh dunia sebagaimana yang telah disahkan oleh undang-undang. Istilah pasar inilah yang dikukuhkan oleh syariat. Sebab *al-‘urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Bahkan sebaliknya *nash-nash* yang ada memperkuat istilah pasar tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori penelitian yang digunakan dan data penelitian yang dikumpulkan serta analisis yang telah dilakukan akhirnya didapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Pandangan Imran Nazar Hosein terhadap mata uang kertas merupakan uang palsu. Karena dalam sejarah pada awal pemberlakuan uang kertas sebagai mata uang utama terkesan seperti terjadi pencurian harta rakyat oleh pemerintahan. Juga dalam penarikan uang yang asli yaitu emas milik rakyat untuk ditukarkan kepada uang kertas dolar Amerika Serikat terdapat unsur pemaksaan yang terlihat dalam surat putusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, karena terdapat sanksi yang penjara dan denda bagi yang menolak. Jika memang dirancang seperti ini, maka ini adalah kriminal dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pendapat Imran Nazar Hosein terhadap uang kertas dalam hal ini menurut metode pengambilan hukum *al-Qiyas* dan *al-'Urf* didapatkan hasil: pertama, menurut dalil Qiyas, mata uang kertas dapat disamakan hukumnya dengan dinar dan dirham karena kesamaan '*illat* riba pada keduanya yaitu *al-Astman al-Ghaliban*, karena sama-sama menjadi moneter utama yang digunakan dalam pasar. Kedua, menurut dalil *al-'urf*, para *fuqaha* menyamakan hukum uang fulus, dinar dan dirham *al-maghsyusah* dengan hukum dinar dan dirham murni karena sudah menjadi istilah yang berlaku pasar dan telah digunakan sebagai nilai harga. Hal ini akan terus berlaku demikian sampai pasar tidak lagi menganggapnya sebagai nilai harga. Sebab *al'urf* merupakan salah satu dalil yang disahkan oleh *syara'*. Begitu juga dengan mata uang kertas sekarang yang telah beredar dan menjadi istilah pasar di seluruh dunia sebagaimana telah disahkan oleh undang-undang. Selama tidak

bertentangan dengan *nash* maka istilah pasar ini masih dibolehkan oleh syariat.

## **B. Saran**

1. Kepada Ulama, dengan tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat penulis kepada para Ulama Muslim sebagai panutan umat Islam bahwa meskipun pendapat Imran Nazar Hosein menimbulkan banyak kontradiksi dengan situasi yang sudah cukup sulit ini, namun jika melihat situasi perkembangan mata uang kertas hari ini, tidak ada salahnya untuk kembali memeriksa fatwa-fatwa dan kembali mempertimbangkan status hukum uang kertas setelah dua dekade sejak fatwa terakhir dikeluarkan. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus berhenti menggunakan uang kertas dalam satu hari dan meninggalkan kewajiban zakat, karena apapun yang menjadi wasilah kepada tercapainya sesuatu yang wajib, maka wasilah itu juga menjadi wajib.
2. Kepada pembaca dan masyarakat umum, terlepas dari segala perdebatan tentang status hukum uang kertas jika mengacu pada asal mula pemberlakuan uang kertas yang menjadi pertimbangan Imran Nazar Hosein. Sejatinya penggunaan uang mata kertas adalah sah secara hukum karena sudah diatur dalam undang-undang oleh pemerintahan yang sah. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan keabsahan hukumnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jati: Amzah,2010).
- Abdu al-Hamid al-Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani 'ala Tuhfati al-Muhtjad bi Syarhi al-Minhaj*, Vol. 4 kitab “al-Bay’i” bab “al-Riba.” t.tp. t.p. t.t.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami’ al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, juz 5, (Bairut: Dar al-Jail Bairut, t.th.).
- Abu Daud al-Sujistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab “al-Buyu’,” Bab “fi Qaul al-Nabi Saw.: al-Mikyal Mikyal Ahli Madinah,” No. 3340
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāya al-Wuṣūl Syarḥ Luḥb al-‘Uṣūl* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t).
- Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Vol. 28 (Beirūt : al-Risālah, 1999)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 4*, (Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1999).
- Ahmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, Juz 6 (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1946).
- Al Mawardi, *Hawi al-Kabir*, kitab “al-Buyu’,”bab “al-Riba.”Vol. 5, cetakan 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994).
- Al syalabi, *Hasyiah al-Allamah Syihabu al-Din al-Syalabi ‘ala Syarhi Kanzi al-Daqa’iq*, juz. 4, kitab “al-Buyu’.”
- Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarhi Minhaji al-Thullab*, al-Maktabah al-Islāmiyah Vol. 2 kitab “al-Bay’,” bab “al-Riba.”
- Al-Bukhari, 39, kitab “al-buyu’,”78 bab “bay’u al—fiddhah”, No. 2068.
- Al-daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, 13 kitab “al-Buyu’” No. 58.
- Al-Hatthab, *Mawāhib al-Jafīl li Syarhi Mukhtashar Khalīl*, Juz 5 kitab “al-Qirdh” (t.tp: Dār al-Fikr (tashwir), t.t).
- Al-Kazani, *Badāi’u al-Shanā’i Fi Tartib al-Syarā’i*, Vol. 5, kitab “al-Buyu’,” pasal: “wa amma syara’itu al-shihhah.” (Beirut: Dār Al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.)

- Al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan*, Bihamisy Mukhtashar Sunan Abi Daud oleh al-Mundziri, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid al-Fiqqi, Dar al-Ma'rifah, Beirut, TT, kitab "al-Buyu", bab "Qoul al-Nabi Saw.: al-Mikyal Ahli al-Madinah", 5/13.
- Al-Mawaq, *al-Taj wa al-Iklil*, di samping al-Hattab, *Mauhibu al-Jalil, op.cit.*, Vol. 2 kitab "al-Zakat." t.tb t.p t.t.
- Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin*, Juz. 2 kitab "al-zakat" bab "zakat al-dzahab wa al-Fiddhah" (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ilā Ma'rifat Alfz hal-Minhāj*, Juz. 2 kitab "al-Bay'i (t.tp: Dār al-Fikr (tashwir), t.t).
- Al-zaila'i, *Tabyiinu al-Haqa'iq*, kitab "al-Buyu" bab "al-Riba." Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah (tashwir), t.t.).
- Al-Zarqani, *Syarhu al-Zarqqani 'ala Muwattha Malik*, Vol. 3 (Percetakan al-Masyhad al-Husaini, Kairo, t.t.).
- Anwar, Moh Saeful. "Analisis Pemikiran Imran Nazar Hosein Tentang Riba Uang Kerta"(Skripsi -- UIN Walisongo Semarang, 2018), 93
- Apa itu Dinar/Dirham - KEDAI M-DINAR (weebly.com) diakses pada 16 Desember 2022.
- Asatidzah Al-Munawwar, *Hukum Uang Kertas* (Jakarta: Pustaka Adina, 2020).
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, (Jati: Amzah, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ed. ke-V, 2008).
- Djazuli, Ahmad. *kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Endriani, Santi. *Konsep Uang : Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional*, Anterior Jurnal, Vol. 15 No. 1 (Desember, 2015).
- Fuad, Ahmad Masfuful. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt al-Hukm*, Jurnal Mazahib Vol 15 No. 1 (Juni, 2016).
- Ghofur, Abdul. *Konsep Riba dalam Al-Quran*, Jurnal Economica, Vol. VII No. 1 (Mei 2016).
- Goldfeld, Stephen M. *Ekonomi uang dan bank*, (Jakarta: Erlangga, 1990).



- Haerisma, Alvien Septian. *Dinar Dan Dirham [Study Perkembangan Dan Penerapan]* (Cirebon: Eduvision Publising, 2011).
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*, Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hoekama, Anthony A. *Alkitab dan Akhir Zaman*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2020).
- Hosein, Imran Nazar. *Dajjal (the Anti Christ) the Quran and Awwal al-Zaman (the Beginning of History)*, (San Fernando: Union Hall Gardens, 2017)
- *Gold Dinar Silver Dirham Islam And Future Of Money* bahasa Indonesia (San Fernando, Masjid Jami'ah, 2007).
- *The Prohibition Riba in the Quran and Hadis Terjemahan*, (Depok : Pustaka Adina, 2018).
- <http://Imranhosein.org/n/e-books/> di akses 22 Juni 2022
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Atraf al-Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 5, Beirut: al-Dar Ibn Katsir, 1993)
- Ibnu abidin, Rad al-Mukhtār ‘Ala al-Dur al-Mukhtār op, juz 4 cet. 2, kitab al-Buyu’ (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi (tashwir), 1985).
- Ibnu al-Hammām, *fath al-Qadīr*, juz 5 kitab al-Syarikat (Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāt sal-Arabi(tashwir), 1986).
- Ibnu al-Qayyim, *I’lamu al-Muwaqī’in*, Vol. 29 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).
- Ibnu Hajar, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqihiyah*, Juz. 2, (Diyār Bakr: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t).
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni ‘ala Mukhtashar al-Kharqi*, Juz. 4 bab “ al-Riba wa al-Sharf, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, t.t).
- Ibnu Taimiyah, *Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz 19, (t.tp., Mathabi’ al-Riyadh, 1963).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz. 29 (t.tp., Mathabi’ al-Riyadh, 1963).
- Imam al-Haramain, *al-Burhān Fi Ushūl al-Fiqih, tahqiq Abdul al-‘Azhim al-Dīb* Vol. 2 (Doha: Mathābi’ al-Dauhah al-Haditsah, 1978).

- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006).
- Jumantoro, Totok. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2005).
- Kampung muslim, *Guru kita*, <http://kampungmuslim.org/sheikh-maulana-imran-nazar-hosein/>, diakses 21 Juni 2022.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004).
- Kemenag RI, *Quran dan Terjemahan (website)*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 18 Desember 2022.
- Khallaf, Abd. Wahab. ‘*Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003).  
----- ‘*ilm al-Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, 1978).  
----- *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.).
- Maghfurin, Ahmad Luthfi. “Konsep Uang Kertas Dalam Fikih Muamalah (Studi Pemikiran Atas Imran Nazar Hosein)” (Tesis -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Malik bin Anas, *al-Muwatta, juz 4*, (t.t., Muassasah Zaid bin Sulthan al-Nihayan, 2004).
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhary, *sahih al-Bukhary* Vol 3, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H.).
- Muslim, 22 kitab “al-Musaqat,” 15 bab “al-sharf wa bay’u al-dzahab bi al-wariq naqdan,” (1587).
- Muslim, *Shahih Muslim* “al-Musaqat”, bab 18 “bay’i al-tha’am matsalan bi matsalin,” (t.tp. t.p. t.t). No. 1593
- Naf’an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014).
- Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi* (Malang : Literasi Nusantara, 2019).
- Noor Rachmat dan M. Chuldori Umar, *Hukum Islam*, Edisi 1, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2009).
- Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2009).

- Putri, Darnela. *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*, eL-Mashlahah Vol. 10 No. 2 (Desember, 2020).
- Putri, Septi Wulan. *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa*, AN-NISBAH, Vol. 03 No. 1 (Oktober 2016).
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung:Pustaka,1996).
- Takiddin, *Uang dalam Prespetif Ekonomi Islam*, Jurnal Salam, Vol. 01 No. 2 (November 2014).
- Yūsuf ibn 'Abd al-Rahman ibn Yūsuf Abū al-Ḥijāj al Dīn ibn al-Zakī Abī Muhammad al-Qadha'ī al-Kalamī al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol. 12 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1980).
- Zahra. Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk., cet IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A